

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT, UKURAN  
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**  
**(Studi Pada Perusahaan Yang *Listing* Di Jakarta Islamic Index Tahun 2020-2022)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



**OLEH : NADIA LISTIANINGSIH**

**NIM 1905046087**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Nadia Listianingsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Nadia Listianingsih

NIM : 1905046087

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Komisaris Independen, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia.**

**( Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2020-2022)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Desember 2023

**Pembimbing I**

**Johan Arifin, S.Ag. MM.**

**NIP.197109082002121001**

**Pembimbing II**

**Ferry Khusnu Mubarak, M.A.**

**NIP. 199005242018011001**

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp./Fax. : (024) 7601291  
Website : [www.febi.walisongo.ac.id](http://www.febi.walisongo.ac.id), Email : [febi@walisongo.ac.id](mailto:febi@walisongo.ac.id)

### PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Nadia Listianingsih  
NIM : 1905046087  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Pengaruh Komisaris Independen, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia.**

**(Studi Pada Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index Tahun 2020-2022)**

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal : **29 Desember 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 02 Januari 2024

Ketua Sidang,

**Singgih Muhe Amtohadi, S. Sos. I., M. E. I**  
NIP. 198210312015031003

Sekretaris Sidang,

**Johan Arifin, S. Ag. MM.**  
NIP. 197109082002121001

Penguji Utama I,

**Septiana Na'afi, M.S.I**  
NIP. 198909242019032018



Penguji Utama II,

**Dessy Noor Furida, SE., M.Si., Akt.**  
NIP. 197912222015032001

Pembimbing I,

**Johan Arifin, S. Ag. MM.**  
NIP. 197109082002121001

Pembimbing II,

**Ferry Khusnul Mubarak, M.A.**  
NIP. 199005242018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-58/Un.10.5/D.1/PP.00.9/V/2023

15 Mei 2023

Lamp. : -

H a l : Penunjukan menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :  
Johan Arifin, MM  
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nadia Listianingsih  
NIM : 1905046087  
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Komisaris Independent, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Ferry Khusnul Mubarak, MA  
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



*Tembusan :*

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## **MOTTO**

Nikmatilah Dunia Tanpa Merusak Agamamu, Dan Tanpa Merugikan Akhiratmu.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Alim Mustaqim dan Ibu Jami yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi semangat dukungan moral, materil serta yang selalu mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya dan keluarga besar.
2. Saudara laki - laki penulis yang penulis sayangi. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang selalu membimbing dan memberi pengajaran ilmu dari awal sampai terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Johan Arifin, S.Ag, M.M. dan Bapak Ferry Khusnul Mubarak, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmunya dengan sabar membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Keluarga terdekat dan sahabat-sahabat penulis serta teman-teman mahasiswa angkatan 2019 khususnya AKS-C yang telah menjadi keluarga dan sahabat penulis terima kasih atas kebersamaannya.
6. Teman-teman KKN Reguler 79 Kelompok 38, terima kasih atas doa dan dukungannya.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, dan kerendahan hati serta tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Yang *Listing* Di Jakarta Islamic Index tahun 2020-2022)” tidak berisikan materi yang sudah pernah diteliti oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, namun mengandung pemikiran para pakar dan ahli yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 21 Desember 2023

Deklarator



Nadia Listianingsih

NIM.1905046087

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi pada sebuah skripsi diperlukan dikarenakan terdapat sebagian kata yang berupa nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang secara asli ditulis dengan huruf Arab sehingga harus disalin ke dalam huruf latin. Sehingga perlu diterapkan sebuah transliterasi sebagai jaminan konsistensi.

### A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a- = i' = u

### C. Diftong

آي = ay

أو = aw



**D. Syaddah ( ّ )**

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

**E. Kata Sandang (... ال)**

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة = *al - shina'ah*. *Al* –ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**F. Ta' Marbutah ( ة )**

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al - ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Tren penghindaran pajak oleh wajib pajak badan semakin meningkat menjadi salah satu faktor penurunan produk domestik bruto di Indonesia. Faktor – faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak diantaranya porposi komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan populasi penelitian perusahaan yang terlisting di Jakarta Islamic Index. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 12 perusahaan yang aktif secara berturut-turut di tahun 2020-2022 menggunakan teknik *purposive sampling*. Dan menggunakan aplikasi Eviews 22 sebagai alat yang digunakan untuk olah data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan uji analisi deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linear berganda diperoleh bahwa secara parsial komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, kualitas audit berpengaruh secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif. Secara simultan komisaris independen, kualitas audit dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien determinasi sebesar 90%.

**Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan**

## **ABSTRACT**

*The trend of tax avoidance by corporate taxpayers is increasing to become one of the factors in the decline in gross domestic product in Indonesia. Factors that influence companies to practice tax avoidance include the porposi of independent commissioners, audit quality, company size. This research aims to see the influence of independent commissioners, audit quality, company size on avoidance. The method used in this study is quantitative with the company's research population published in the Jakarta Islamic Index. The sample used in the study was 12 companies that were active consecutively in 2020-2022 using purposive sampling techniques. And using the Eviews 22 application as a tool used for data processing. Based on research that has been carried out using descriptive analysis tests, classical assumption tests and linear regression together it is obtained that partially independent commissioners have significant influence and negative to tax avoidance, audit quality has a significantly negative effect on tax avoidance. While the size of the company has a significant negative effect. Simultaneously independent commissioners, audit quality and company size have a significant effect on tax avoidance with a coefficient of determination of 90%.*

***Keywords : Tax Avoidance, Independent Commissioner, Audit Quality, Company Size***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Yang *Listing* Di Jakarta Islamic Index Tahun 2020-2022)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Nizar Ali. M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPA selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Johan Arifin, S.Ag, M.M. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ferry Khusnul Mubarak, M.A. selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan jajaran staff Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tua penulis, Bapak Alim Mustaqim dan Ibu Jami yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.

7. Sahabat dan teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Desember 2023

Penulis

**Nadia Listianingsih**

**NIM. 1905046087**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II .....	15
TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1 Landasan Teori .....	15
2.2 Penelitian Terdahulu .....	37

2.3 Hipotesis Penelitian.....	43
2.4 Kerangka Pemikiran.....	46
BAB III .....	47
METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	47
3.2 Populasi dan Sampel .....	47
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	48
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran .....	48
3.5 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV .....	56
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	56
4.2 Analisis Data .....	58
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	69
BAB V .....	79
PENUTUP .....	79
5.1 Simpulan .....	79
5.2 Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Rasio Penghindaran Pajak PT Kalbe Farma Tbk.....	8
Tabel 2. 1 Tabel Definisi Pengukuran Penghindaran Pajak .....	36
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 3. 3 Daftar Operasional Variabel Penelitian .....	48
Tabel 4. 1 Daftar Prosedur Pemilihan Sampel.....	56
Tabel 4. 2 Daftar Sampel Perusahaan .....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar) Tahun 2018 - 2022 .....	1
Gambar 1. 2 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2013 - 2021.....	2
Gambar 1. 3 Tren Nilai ETR ( Penghindaran Pajak ).....	4
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir .....	46
Gambar 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	58
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Sebelum Dilakukan Outlier .....	61
Gambar 4. 3 Hasil Uji Normalitas .....	62
Gambar 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	63
Gambar 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	64
Gambar 4. 6 Hasil Uji Regresi Berganda.....	65
Gambar 4. 7 Hasil Uji T.....	66
Gambar 4. 8 Hasil Uji F.....	68
Gambar 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	68

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Perusahaan Di Jakarta Islamic Index Tahun 2020 - 2022.....	86
Lampiran 2 Daftar Sampel Penelitian.....	86
Lampiran 3 Data Uji Eviews.....	87
Lampiran 4 Hasil Output Eviews.....	89


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak ialah salah satu sumber pendapatan suatu negara yang sangat dominan artinya pendapatan utama negara diperoleh dari perolehan pajak yang dipungut. Peran pajak begitu penting dalam menopang kelangsungan pemerintahan dan pembangunan. Manfaat dari pajak sendiri sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat dan mendukung kegiatan dan pembangunan nasional suatu Negara, sehingga hal tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.<sup>1</sup> Berikut merupakan realisasi penerimaan negara baik itu bersumber dari pajak, bukan pajak dan hibah selama lima tahun terakhir.

**Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar) Tahun 2018 - 2022**



Sumber data diolah 2023

Berdasarkan gambar.1 sumber penerimaan Negara terbesar masih dipegang oleh sector pajak. Perolehan pajak setiap tahunnya memiliki persentase diatas 60% dari seluruh total penerimaan negara. Hal ini menjadi bukti bahwa pajak mempunyai peranan yang amat penting dalam memenuhi kebutuhan dan dalam memajukan pembangunan dalam negeri di Indonesia.


Rasio pajak Indonesia yang terus mengalami tren penurunan mengindikasikan kinerja perpajakan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Rasio pajak adalah

---

<sup>1</sup> Shinta Eka Kartika, Wahyu Puspitasari, and Dina Muslimatun Khoriah, 'Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance', 1.2 (2023), 187–204.

pengukuran perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestic bruto suatu negara. Rasio pajak dapat dikatakan sebagai salah satu alat ukur atas optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan disuatu Negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajak disuatu Negara.<sup>2</sup> Dengan kata lain kemampuan Negara mengumpulkan pajak dapat dilihat dari rasio pajak.<sup>3</sup> Sehingga manfaat rasio pajak adalah untuk mengetahui besar porsi pajak dalam perekonomian nasional. Rasio pajak juga menunjukkan kepatuhan perpajakan dimana kepatuhan pajak sendiri sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran pajak masyarakat.<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memaksimalkan kinerja pajak yang dicanangkan, sehingga dapat mencapai tujuan nasional yaitu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia melalui skema APBN. Semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara, maka semakin besar pula APBN negara untuk pembangunan nasional.

**Gambar 1. 2 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2013 - 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistika Nasional

Berdasarkan gambar 1.2 rasio pajak Indonesia cenderung mengalami penurunan disetiap tahunnya. Dari lima tahun berturut 2013 sampai 2017 rasio pajak turun dari 11,86% menjadi 9,89%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 10,4%, kemudian tiga tahun berikutnya terus mengalami penurunan disetiap tahunnya

<sup>2</sup> M.Si Dr.Adinur Prasetyo, Ak., *Konsep Dan Analisis Rasio Pajak*, ed. by Fathur (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016).

<sup>3</sup> Lisno Setiawan, 'Perbandingan Komponen Dan Struktur Pajak OECD Dan Government Finance Statistic Manual Dan Pengaruhnya Atas Pendefinisian Tax Ratio Di Indonesia'.

<sup>4</sup> Nela Gustina Muliawati, 'Kompleksitas Pajak: Tax Ratio, Perekonomian, Dan Kesadaran Pajak', *Pajak.Go.Id*, 2019.

9,77% di tahun 2019 menjadi 8,11% tahun 2021. Rasio pajak Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Negara negara lain khususnya di kawasan ASEAN. Sementara oleh OECD mengungkapkan rasio pajak terhadap PDB Indonesia mencapai 10,1% pada tahun 2020, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik yang mencapai 19,1% dengan selisih 9,0%, serta di bawah rata-rata OECD (33,5%) dengan selisih 23,4%.<sup>5</sup> Rasio pajak pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai 10,39%. Meskipun kenaikan rasio pajak terjadi pada tahun 2022 sebesar 10,39% namun tren rasio pajak Indonesia cenderung mengalami penurunan dalam satu dekade ini. Tren penurunan rasio pajak selama satu dekade terakhir dimana pada tahun 2019 merupakan angka penurunan terendah selama satu dekade serta target pencapaian pendapatan perpajakan yang belum berhasil mencapai targetnya hingga 2020 mengindikasikan pemerintah belum berhasil dalam melakukan penghimpunan pajak yang maksimal. Pemungutan pajak yang maksimal akan memengaruhi bagaimana kinerja pemerintah dalam membangun negara dengan melihat sumber pendapatan negara yang bergantung pada penerimaan negara pada sector pajak. Semakin baik kinerja perpajakan maka akan semakin maksimal pula pemerintah menjalankan pembangunan negara. Dimana sebanyak 60% pendapatan negara Indonesia bersumber dari perpajakan yang dipungut pemerintah kepada wajib pajak.

Dr. Adinur Prasetyo dalam bukunya menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya rasio pajak suatu negara adalah faktor makro yaitu kapasitas administrasi pajak dan faktor mikro yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak.<sup>6</sup> Selain itu penyebab penurunan rasio pajak Indonesia juga terindikasi akibat adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan perusahaan di Indonesia.<sup>7</sup> Dalam laporan *Tax Justice Network* melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan menghadapi kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi.<sup>8</sup> Dalam

---

<sup>5</sup> OECD, 'Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 - Indonesia', *OECD Tax Statistics (Database)*, 28, 2022.

<sup>6</sup> Dr. Adinur Prasetyo, Ak.


<sup>7</sup> Richard Emanuel, EStralita Trisnawati, and Amrie Firmansyah, 'Profit Management, Leverage, Sales Growth, Tax Avoidance: The Moderation Role of an Independent Commissioner Negara Yang Tidak Mendapatkan Timbal Balik Secara Langsung, Bersifat Memaksa, Tax Ratio Indonesia 2018-2021 Perusahaan-Perusahaan Di Indones', *Jurnal Akuntansi*, 33.3 (2023), 756-72.

<sup>8</sup> Emanuel, Trisnawati, and Firmansyah.

penelitian yang telah dilakukan oleh Resky Awaliah dan rekan pada perusahaan yang berada pada Bursa Efek Indonesia juga menghasilkan tren penghindaran pajak yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2020.<sup>9</sup> Terlebih Indonesia menganut sistem pelaporan pajak dengan sistem *self assessment*. *Self Assessment system* merupakan sistem yang diberlakukan oleh negara dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terutangya secara mandiri. Sehingga memungkinkan dilakukan praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak mengingat pula pajak yang sifatnya mengurangi laba terlebih pada perusahaan dan prinsip pajak dimana membayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung sehingga wajib pajak tidak ada yang sukarela membayar pajak. Hal ini sangat memungkinkan munculnya praktek penghindaran pada perusahaan di Indonesia.

**Gambar 1. 3 Tren Nilai ETR ( Penghindaran Pajak )**

**Tahun 2013 - 2020**



Sumber: Jurnal Resky 2022

Berdasarkan gambar 3 nilai ETR mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut semenjak tahun 2017 sampai 2020. Menurut Kern dan Morris (1992), ETR perusahaan sering digunakan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai salah satu acuan untuk membuat sistem pajak

<sup>9</sup> Resky Awaliah, Ratna Ayu Damayanti, and Asri Usman, 'Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan', *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15.1 (2022), 1–11.

perusahaan karena ETR menyediakan ringkasan statistik dari efek kumulatif berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Penggunaan ETR diharapkan dapat menggambarkan seluruh beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan (Chen et.al., 2010). Menurut Rizki dan Darsono (2015:5) perusahaan memiliki nilai ETR antara 0-1, semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, sementara semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Berdasarkan gambar 1. 3 tren nilai ETR yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan Resky Awaliah dan rekan menunjukkan tren peningkatan. Bahkan fenomena penghindaran pajak juga jadi fokus pembahasan dikarenakan pada Penelitian Martin Thomsen dan Christoph Wartin tentang perbandingan penghindaran pajak perusahaan Eropa dan AS menyimpulkan bahwa selama periode 12 tahun penelitian mereka menemukan tren penurunan ETR di hampir semua negara yang termasuk dalam *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD).<sup>10</sup>

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya dalam perpajakan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan beberapa celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.<sup>11</sup> Penghindaran pajak juga dikenal dengan istilah *tax avoidance*. Penghindaran pajak merupakan tindakan dari manajemen yang dilakukan untuk menurunkan beban pajak akibat adanya kewajiban perusahaan kepada pemerintah. Penghindaran pajak tersebut dilakukan oleh manajer dengan memanfaatkan celah dalam standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Pemerintah mengharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih besar dari perusahaan, namun manajer mungkin memiliki motif tertentu dalam melakukan perencanaan pajak melalui tindakan

---

<sup>10</sup> Awaliah, Damayanti, and Usman.

<sup>11</sup> Septiana Hutami and Suyatmin Waskito Adi, 'Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019)', *Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2.01 (2023), 01–16.

penghindaran pajak. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dalam perusahaan dan pemerintah, mengakibatkan ulasan penghindaran pajak perlu untuk diinvestigasi lebih lanjut.<sup>12</sup> Dalam kajian literatur keuangan islam praktik penghindaran pajak seharusnya tidak dilakukan karena penghindaran pajak dapat didatangkan tindakan yang tidak baik dimana dalam islam termasuk perbuatan tercela. Pasalnya mereka mengurangi kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah atas kegiatan perusahaan yang berlangsung. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُرُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُهَا وَيُدِيرُهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

<sup>12</sup> Safitri Dwi Pertiwi and Desy Purwasih, ‘Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi’, *Jurnal Akuntansi*, 3.2 (2023), 477–87.



Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa dalam melaksanakan usaha akuntansi merupakan suatu alat melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan pencatatan atas transaksi usaha, implikasi lebih jauh mengenai keperluan terhadap suatu sistem pencatatan hak dan kewajiban. Dimana akuntansi harus memenuhi tiga (3) prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Sehingga dengan prinsip yang terkandung dalam pencatatan akan mewujudkan maslahat bagi semua pihak yang bersangkutan didalamnya tanpa ada unsur dzolim antar pihak.<sup>13</sup>

Sekitar satu dekade terakhir beberapa perusahaan multinasional dan nasional telah melakukan praktik penghindaran pajak. Misalnya, kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk. pada tahun 2017, perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sejumlah Rp 527,85 miliar mengenai pajak penghasilan dan PPN tahun 2016. Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.<sup>14</sup> Berikut ini merupakan perhitungan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk. pada tahun 2016 yang diperoleh menggunakan metode perhitungan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio yang membandingkan total biaya pajak penghasilan perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak. Perusahaan yang memiliki nilai ETR antara 0-1, semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, sementara semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> S Sahrullah, A Abubakar, and ..., 'Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282', *SEIKO: Journal of ...*, 5.c (2022), 325–36.

<sup>14</sup> Devia Oktaviana and Nur Kholis, 'Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya?', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23.2 (2021), 217–28.

<sup>15</sup> Awaliah, Damayanti, and Usman.

**Tabel 1. 1 Rasio Penghindaran Pajak PT Kalbe Farma Tbk Tahun 2016.**

<b>Tahun</b>	<b>Beban Pajak Penghasilan (Rp)</b>	<b>Laba/Rugi Sebelum Pajak (Rp)</b>	<b>Penghindaran Pajak</b>
2016	74.030.352.6679	3.091.188.460.230	0.239

Sumber: kalbe.co.id, data diolah dari laporan tahunan perusahaan

Perusahaan senantiasa menginginkan keuntungan atas usaha yang dijalankannya. Bagi perusahaan keuntungan merupakan indikator mereka dalam menilai kinerjanya dalam usaha yang dijalankan. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan sangat intensif dalam merencanakan keuntungan, karena ketika mereka mendapatkan keuntungan yang besar mereka akan mampu untuk memenuhi kewajiban- kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga hal tersebut bisa menarik perhatian para investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Hal tersebut memungkinkan perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak. Sehingga pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 57 /pojk.04/2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek menetapkan setiap perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku hal tersebut bertujuan dalam peningkatan perlindungan pada pihak stakeholder yang berkepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan, meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan dan nilai etika yang berlaku umum.

Sehingga faktor -faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah diungkapkan pada beberapa penelitian terdahulu. Salah satu faktor penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris lainnya.<sup>16</sup> Komisaris independen difungsikan untuk mengawasi perilaku manajemen perusahaan supaya terhindar dari kegiatan penyelewengan

---

<sup>16</sup> Kartika, Puspitasari, and Khoriah.

seperti penghindaran pajak.<sup>17</sup> Pendapat tersebut diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Fitri Suciati dan Sartika Wulandari (2020) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Didukung oleh penelitian Santi Yopie, dkk (2023), Arry Eksandy (2017), Lia Ira Sahara (2022), Damaris Yolanda Sihombing, dkk (2022). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrew Gunawan (2022) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Didukung penelitian yang dilakukan oleh Shinta Eka Kartika, dkk (2023), Septiana Hutami, dkk (2023), Tia Oktavia Puspitasari, dkk (2023).

Factor yang mempengaruhi penghindaran pajak selanjutnya adalah kualitas audit. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang berkualitas akan mendapatkan laporan audit yang baik dan dapat menjamin kualitas laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada investor untuk terhindar kegiatan penyelewengan seperti penghindaran pajak. Pendapat tersebut diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Lia Ira Sahara (2022) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arry Eksandy (2017), Santi Yopie, dkk (2023), Turwanto, dkk (2022). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tia Oktavia Puspitasari, dkk (2022) menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Didukung penelitian yang dilakukan oleh Shinta Eka Kartika, dkk (2023).

Factor yang mempengaruhi penghindaran pajak selajutnya adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki asset yang besar kegiatan perusahaan akan semakin kompleks dan juga semakin besar ukuran perusahaan semakin sering transaksi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Pendapat tersebut

---

<sup>17</sup> Fitria Suciati and Sartika Wulandari, 'Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Di Badan Usaha Milik Negara', *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 5.1 (2022), 444-54.

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Lena Permata Sari, dkk (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Charolina Prihatini, dkk (2022), Safitri Dwi Pertiwi, dkk (2023), Santi Yopie, dkk (2023). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta Eka Kartika, dkk (2023) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dagang sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020), Septiana Hutami, dkk (2023), Nita Fazrina Angraini, dkk (2022).

Adanya perbedaan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang telah dilakukan sebelumnya memberikan peluang bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan dalam menguji konsistensi atas signifikansi variabel-variabel yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Peneliti memilih perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Indeks (JII) sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan yang terlisting dalam Jakarta Islamic Index (JII) merupakan perusahaan yang menerbitkan Indeks saham syariah dimana ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham syariah yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Dimana kriteria tersebut telah ditetapkan Daftar Efek Syariah (DES). Salah satu unsur yang dipenuhi adalah perusahaan tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.<sup>18</sup> Secara umum perusahaan yang terlisting pada Jakarta Islamic Index tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat islam ataupun kegiatan yang mengakibatkan kemudharatan. Terlebih Jakarta Islamic Index merupakan index pasar saham syariah pertama di Indonesia dan hanya 30 perusahaan yang paling likuid saja yang masuk menurut BEI. Artinya perusahaan yang dinilai memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Dengan begitu perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) seharusnya tidak

---

<sup>18</sup> OJK, 'Pengantar Daftar Efek Syariah' <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx>> [accessed 14 July 2023].

melakukan kegiatan penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini akan mencoba meneliti apakah perusahaan yang terlisting dalam Jakarta Islamic Index (JII) terdapat tanda praktik penghindaran pajak.

Melihat ketidak konsistensian pada hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan menggunakan variable variabel yang belum memiliki konsistensi pada hasil penelitian terdahulu, serta melengkapi populasi dan sampel yang disarankan dari penelitian dahulu dimana pada penelitian ini akan dilakukan pengambilan sampel pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index serta pembaharuan penggunaan data yang diambil pada periode terkini yaitu data dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Dimana dalam penelitian ini akan dimulai pada tahun 2020 yang merupakan periode dimana rasio pajak di Indonesia mengalami tren penurunan dan diperkuat hasil penemuan oleh OECD mengungkapkan rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang jauh dibawah rata rata rasio pajak negara negara asia pasifik dengan indikasi adanya praktik penghindaran pajak sebaga faktor penghambat pertumbuhan tren rasio di Indonesia serta berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Resky Awaliah dan rekan dimana tren nilai ETR sebagai proyeksi penghindaran pajak menghasilkan nilai terendah atau dikatakan praktik penghindaan pajak oleh perusahaan semakin meningkat pada tahun tersebut. Sehingga pembahasan terhadap fenomema praktik penghindaran pajak perlu untuk dilakukan penelitian berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan adanya research gap yang perlu dianalisis kembali. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengaruh faktor faktor penghindaran pajak seperti, komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Periode waktu penelitian, tahun, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2020-2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian adalah

1. Adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 2020-2022?
2. Adanya pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 2020-2022?
3. Adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 2020-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 2020-2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh komisaris independen, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai penghindaran pajak oeh perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan variabel yang mempengaruhinya.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk bahan penelitian dan menjadi acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam praktek perpajakan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini ditulis dalam lima bab, yaitu:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang didalamnya terdapat agency theory, komisarisi independen, kualitas audit, ukuran perusahaan, penghindaran pajak, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang dipakai, didalamnya berisi mengenai jenis dan sumber data, populasi dan sampel yang digunakan, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan cara mengukurnya serta teknik analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai jumlah sampel yang digunakan, hasil pengolahan data yang didalamnya terdiri dari uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda serta pembahasan terhadap hipotesis penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis data yang telah diuji, keterbatasan dalam penelitian, saran yang ditunjukkan untuk penelitian selanjutnya, serta implikasi dari penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Agency Theory

*Agency Theory* atau disebut juga teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara dua pihak, pihak pertama menempati kedudukan sebagai *principal* dan pihak kedua sebagai *agent*. Hubungan tersebut dikenal dengan *agency relationship* oleh Jansen dan Macling (1976). Hubungan sedemikian rupa merupakan sebuah perjanjian antara sebuah pihak dimana salah satunya sebagai *principal* dan pihak lain sebagai *agent*, *principal* memberikan tanggung jawab kepada *agent* untuk melakukan pengambilan keputusan dan pihak *agent* melakukan wewenang sesuai dengan kepentingan pihak *principal*. Tentunya dalam sebuah hubungan yang berkaitan dengan pihak lain tidak sempurna karena adanya hambatan.<sup>19</sup> Ketika dua pihak atau lebih melakukan hubungan keagenan maka akan memiliki tiga kemungkinan hubungan keagenan yang telah dirumuskan oleh Ghozali dan Chariri sebagai berikut. 1) Antara pemegang saham (pemilik) dengan manajemen, apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit di banding perusahaan lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif. 2) Antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo. 3) Antara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif atau hati-hati. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada fenomene penghindaran pajak dalam penelitian ini memungkinkan teori agensi dengan tipe ketiga yaitu hubungan perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah mendelegasikan pelaporan beban pajak kepada perusahaan yaitu dengan sistem *self assessment*. Menurut Melisa dan Tandean (2015) yang dikutip dari Lia teori keagenan mengansumsikan setiap individu memiliki sikap egois, yaitu selalu

---

<sup>19</sup> Nabil Rozan, Dianwicakasih Arieftiara, and Ratna Hindria, 'Struktur Kepemilikan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol.*, 6.1 (2023), 10–22.

mementingkan kepentingan sendiri secara individual.<sup>20</sup> Tentunya perusahaan dalam menjalankan usahanya berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sehingga dengan *profit orientation* tersebut para pengusaha memungkinkan untuk mengurangi bebannya sebagai bentuk usaha memaksimalkan keuntungan. Salah satunya mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah sehingga muncul praktik penghindaran pajak.

Teori keagenan berasumsi bahwa setiap individu baik *principal* maupun *agent* memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda sehingga akan mengakibatkan adanya konflik kepentingan diantara mereka. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* disebut dengan *agency problems*. Ada dua macam *agency problems* yaitu: 1) *Moral hazard*, adalah suatu keadaan ketika pemegang saham sebagai *principal* tidak dapat melakukan pengamatan secara detail apakah manajemen sebagai agen sudah membuat keputusan secara tepat, dan 2) *Adverse selection*, adalah suatu keadaan ketika seorang agen membuat pengamatan yang belum dilakukan oleh *principal* dimana hasil pengamatan tersebut dipakai untuk mengambil keputusan. *Principal* dalam hal ini tidak bisa mengecek apakah informasi hasil pengamatan *agent* telah dipakai dengan baik untuk membuat keputusan yang baik sesuai kepentingan dan kebutuhan *principal*.<sup>21</sup> Hal ini dapat memunculkan asimetri informasi. Sehingga menurut Sartono (2000) yang dikutip dari Warno dan Ulul dalam meminimalisir terjadinya masalah agensi perusahaan melakukan pengangkatan komisaris independen dari eksternal perusahaan yang bersifat netral, auditor independent untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari kecurangan.<sup>22</sup>

### 2.1.2 Peran Pajak Bagi Indonesia

Peran pajak bagi Indonesia adalah sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Meskipun pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai wajib pajak tidak dirasakan secara langsung saat mereka membayarnya namun dapat dirasakan pada hadirnya

---

<sup>20</sup> Lia Ira Sahara, 'Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5.3 (2022), 507–15.

<sup>21</sup> Desi Puspita Sari, 'Sinyal Dan Teori Kontrak Dalam Pelaporan', *ResearchGate*, November, 2022, 1–26.

<sup>22</sup> Warno Warno and Ulul Fahmi, 'Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq45', *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11.2 (2020), 188–201.

infrastruktur dan sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah. Pajak juga berperan dalam pembangunan negara dimana dana yang telah dikumpulkan digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional negara seperti pendidikan, kesehatan, keamanan yang merupakan cita-cita pembangunan yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan bangsa dan memberikan kemakmuran pada masyarakatnya. Pajak juga berfungsi mengatur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk melindungi produksi dalam negeri, salah satunya dengan cara pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Sehingga produksi dalam negeri tetap stabil. Adanya kebijakan pajak tersebut mencerminkan kebijakan perekonomian pada suatu negara.

Dalam literatur Islam, pajak juga sudah eksis pada masa-masa awal munculnya Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pajak sudah berperan penting dalam penyebaran Islam dan pembangunan Negara pada masa itu. Pada masa itu pajak dikenal dengan istilah kharaj dan jizyah. Nabi Muhammad SAW menetapkan kharaj dan jizyah sebagai sumber pendapatan negara. Penghimpunan atas kharaj dan jizyah yang dipungut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan lainnya.<sup>23</sup>

### 2.1.3 Definisi Pajak

Pajak secara harfiahnya dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia adalah persamaan dari kata *belasting* (Belanda) yang memiliki arti perpajakan, fiskal, dan dalam Bahasa Arab *dhariba*. Sedangkan pengertian pajak oleh para pakar ekonomi dan administrasi dan hukum sebagai berikut:

1. Thomas M. Cooley mendefinisikan pajak adalah kontribusi proporsional yang dipaksakan dari orang-orang dan benda yang hidup dalam Negara berdasarkan kedaulatan untuk mendukung pemerintah dan kebutuhan public.<sup>24</sup>
2. P. J. A. Adriani, dikutip Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

---

<sup>23</sup> Tsamara Fikriyyah Zahra and Rachmad Risqy Kurniawan, 'Sejarah Perpajakan Dan Sistem Perpajakan', *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.1 (2022), 1–20.

<sup>24</sup> M.M. Dr. Bustamar Ayza, S.H., *HUKUM PAJAK INDONESIA*, Edisi Pert (Depok: KENCANA, 2017).

umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>25</sup>

3. Soemitro sebagaimana dikutip Brotodiharjo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.<sup>26</sup>

Defnisi pajak dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tataa Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bedasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagisebesar besarnya kemakmuran rakyat.<sup>27</sup>

#### **2.1.4 Fungsi Pajak**

Pajak sebagai instrument politik dapat dielaborasi dalam beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang aman, murah, dan berkelanjutan. Dalam beberapa alernatif pembiayaan suatu Negara seperti cetak uang atau meminjam uang baik dari dalam maupun luar negeri terdapat kelemahan. Sehingga pajak adalah satu satunya penerimaan Negara yang aman, murah dan berkelanjutan. Aman artinya derajat kemandirian Negara yang tinggi dan terhindar dari intervensi Negara lain atau lembaga pemberi pinjaman. Murah artinya Negara tidak terbebani akan adanya bunga sebagaimana dalam kewajiban dalam obligasi. Berkelanjutan artinya dimana sumber sumber pemungutan pajak yaitu aktivitas masyarakat. Selama pemerintah menjamin keamanan dan mendorong aktivias ekonomi masyarakat maka akan selalu ada sumber penerimaan Negara.

---

<sup>25</sup> M. Si. Dr. Haula Rosdiana and M.Si Dr. Edi Slamet Irianto, *PENGANTAR ILMU PAJAK Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

<sup>26</sup> Dr. Haula Rosdiana and Dr. Edi Slamet Irianto.

<sup>27</sup> Dr. Haula Rosdiana and Dr. Edi Slamet Irianto.

2. Fungsi pajak sebagai instrument keadilan. Dalam kebijakan pajak enerapan instruen keadilannya adalah penerapan dalam penentuan beban pajak langsung harus dibayarkan wajib pajak.
3. Fungsi pajak sebagai Instrumen kebijakan pembangunan. Pajak untuk mewujudkan *Millennium Development Goals* (MDGs) yaitu pemerintah harus dapat mengurangi lebih dari separuh orang kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak anak dibawah lima tahun. Mengurangi separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air. Pajak untuk pembangunan nasional. Pajak dapat menjadi instrument pendorong pencapaian pembangunan 11 prioritas nasional yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energy, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, tertular, paska konflik, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Selanjutnya pajak untuk pembangunan wilayah regional untuk menunjang pemerataan dalam pembangunan. Pajak untuk pembangunan ekonomi.
4. Fungsi pajak sebagai instrument ketenagakerjaan. Negara bertanggung jawab untuk menjamin warga negaranya mendapatkan pekerjaan. Keberpihakan pemerintah terhadap masalah ketenagakerjaan didukung dengan kebijakan kebijakan perpajakan yaitu memberikan berbagai insentif pajak.
5. Fungsi pajak sebagai instrument kebijakan mitigasi dan adaptaasi perubahan iklim. Fungsi ini semakin menguat dalam *World Development Report* tahun 2010 yang berjudul “*Development and Climate Change*”. Dengan uraian terdapat beberapa aspek perpajakan atas *Clean Development Mechanism* (CDM), *Certified Emission Reductions* (CERs), serta *Internationally coordinated carbon tax*.<sup>28</sup>

### 2.1.5 Pajak dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama yang komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman. Islam juga menjelaskan segala aspek kehidupan manusia (*kaffah*). Mulai dalam hal pribadi, kemasyarakatan, ibadah, muamalah, serta aspek yang terkait dengan *hablun min Allah* (hubungan dengan Allah) maupun *hablun min al-nas* (hubungan dengan sesame

---

<sup>28</sup> Dr. Haula Rosdiana and Dr. Edi Slamet Irianto.

manusia). Dimana aspek muamalah yang tercakup dalam ajaran juga tuntunan tentang ekonomi, yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Sehingga aktivitas ekonomi di dalam islam harus tetap berada dalam bingkai akidah dan syariah. Melihat perkembangan pemikiran ekonomi islam semakin pesat terutama sejak lahir mazhab mazhab ekonomi islam, *iqtishadun, mainstream, alternatif-kritis*. Perkembangan tersebut tentunya sangat positif dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi dimana akan semakin banyak permasalahan dalam dunia ekonomi dapat dipecahkan oleh ajaran islam.

Pajak secara etimologi adalah *dharibah* yang memiliki arti, mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Dalam Al-Quran kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat dalam beberapa ayat, salah satunya penggalan ayat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 6. *Dharaba* sendiri merupakan kata kerja (*fi'il*), dan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah* yang memiliki arti beban. *Dharibah* adalah bentuk *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaiib* disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-daraaib*. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagaimana ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.<sup>29</sup>

Perspektif lain dari para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan *kharaj* adalah berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj*

---

<sup>29</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, 'KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 166–77.

adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara *jizyah* obyeknya adalah jiwa (*annafs*) dan subyeknya adalah juga non-muslim.

Pajak secara Bahasa Arab disebut *dharibah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan Negara dan masyarakat untuk membiayai kebutuhan kolektif. Dikutip dari Panji, Al-Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan untuk wajib pajak, harus dibayarka kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak mendapat imbalan dari Negara dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi social, politik, dan segala tujuan Negara.<sup>30</sup> Dikisahkan dalam literature islam pada zaman pasca Nabi Muhammad wafat yaitu masa kepemimpinan Umar bin Khatab sebagai pemegang kekuasaan, telah terjadi pergeseran pemaknaan *kharaj*. Hal ini terjadi sebab keputusan Umar bin Khatab melakukan Ijtihad. Dikisahkan ketika Umar bin Khatab didatangi oleh seorang laki-laki dia berkata, "Sesungguhnya saya telah memeluk agama Islam, untuk itu bebaskan pajak bumi saya" Umar menjawab, "tidak bisa, karena tanah kamu adalah tanah taklukan." Sehingga saat itulah istilah pajak untuk menyebut *kharaj* sebagai benang merah dengan pajak dalam perekonomian Negara modern yang memberlakukan iuran wajib baik yang berasal dari muslim ataupun non muslim. Dimana selanjutnya dimaknai dengan sebutan *dharibah* bermakna harta yang dipungut sebagai kewajiban yang dibebankan kepada rakyat. Pemaknaan *dharibah* ini diperluas cakupannya untuk menyebut semua jenis harta yang dipungut oleh negara yang dalam konteks perekonomian negara modern dikenal dengan istilah *tax* (pajak). Meskipun demikian, banyak ulama yang menyebut semua jenis harta yang dipungut oleh negara sebagai suatu kewajiban rakyat kepada negaranya dengan istilah pajak termasuk zakat dan infaq. Sehingga dengan demikian, bahwa secara umum pajak dalam Islam yang pernah dipungut pada masa nabi dan *khulafa al-rasyidun* adalah *jizyah*, *kharaj*, dan '*usyr*. Menurut Yusuf Qardhawy bahwa zakat yang dibayarkan di Mekkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya melainkan berdasarkan atas rasa iman, kemurahan hati, dan perasaaan tanggung jawab seseorang

---

<sup>30</sup> Panji Adam Agus Putra, 'Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 81-100.

atas orang lain sesama orang beriman. Sedangkan umat muslim yang enggan membayar zakat akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat.

Pemerintah dalam suatu negara bertanggung jawab untuk mengatur keberlangsungan Negara ini mencakup pula keberlangsungan hidup masyarakat dan komponen lainnya yang hidup dan terjadi dalam suatu Negara tersebut. dikutip dari Panji Al-Qardhawi menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang mengikat sepanjang waktu, dalam pembiayaan pemerintah harus diberikan hak untuk memungut pajak dari rakyat. Sehingga pemerintah dalam islam pemerintah atas haknya untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari pajak tidak bisa ditentang dengan ketentuan pajak yang dipungut dengan cara adil dan dalam batasan tertentu yang memungkinkan. Al-Qardhawi juga memperbolehkan akan adanya pungutan pajak disamping zakat. Dahulu beberapa ulama sudah mendukung dalam pengaplikasian zakat-pajak akan tetapi masih pada tataran niat. Imam Nawawi dan Mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa dalam membayar pajak diniatkan zakat dihukumkan boleh. Sementara Ibn Hajar Haitami dari Mazhab Syafi'i, Ibn 'Abisin dari mazhab Hanafi, Syaikh Ulaith dari mazhab Maliki memiliki perbedaan pendapat bahwa zakat dan pajak merupakan dua hal yang berbeda, dimana pembayaran pajak tidak dapat menggugurkan kewajiban membayar zakat. Dikutip dari Panji menurut Al-Qardhawi pengertian zakat dan pajak bahwa zakat merupakan kewajiban kepada agama sedangkan pajak kewajiban kepada Negara. Beliau juga berpendapat bahwa keduanya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dimana persamaannya adalah:

- a. Unsur paksaan dan kewajiban yang mengikat pada keduanya. Jika telat dalam membayar zakat maupun pajak pemerintah akan memaksa, bahkan dalam islam jika penyebabnya adalah belum kuat dan kurangnya iman seorang muslim maka pemerintah islam memerangi.
- b. Keharusan disetorkan kepada yang mengelola. Pajak disetorkan kepada Negara an zakat disetorkan kepada pemerintah sebagai badan dalam Al-Qur'an disebut *amil zakat*.
- c. Keduanya tidak ada imbalan tertentu. Wajib pajak membayar pajak tidak mendapat imbalan yang sifatnya langsung tetapi fasilitas dimana dapat dirasakan untuk dapat melangsungkan usahanya. Orang islam membayar



zakat juga tidak mendapatkan imbalan yang bersifat langsung, mereka hanya mendapatkan lindungan, keamanan, solidaritas dari masyarakat untuk membantu yang lemah.

- d. Apabila pajak pada zaman modern ini memiliki tujuan untuk masyarakat umum, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun memiliki tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lainnya, semua itu sangat memiliki implikasi terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Sedangkan perbedaan yang melekat antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Zakat merupakan ibadah sedangkan pajak adalah kewajiban kepada Negara.
- b. Dari aspek kewajiban, zakat diwajibkan kepada umat muslim sedangkan pajak setiap warga Negara tanpa membedakan agama.
- c. Dari aspek kemanfaatannya, zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik zakat, tidak ditahan. Sedangkan pajak konsep dan praktiknya, pemanfaatannya secara tidak langsung. Harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Konsep zakat sudah ditetapkan dan diatur secara rinci mengenai tarif, dan ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang tidak dapat dirubah. Sedangkan ketentuan pajak bisa berubah sesuai kondisi.

Sesuai pendapat Al-Qardhawi bahwa urgensi dari pajak untuk Negara hendaknya dalam pemungutannya dan pengelolaan harus dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga harus melaksanakan fungsi dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak akan menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang akan menghambat pembangunan dan keharmonisan Negara.<sup>31</sup> Dikutip dari Maman Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharaj* menyebutkan pada masa khulafa ar-rasyidin, terutama masa kepemimpinan sahabat Umar Bin Khatab, Ali Bin Abi Tholib dan Umar bin Abdul Aziz, mereka telah meharuskan untuk pengumpulan pajak dengan sangat menjunjung prinsip keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan masyarakat terlebih menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Abu

---

<sup>31</sup> Agus Putra.

Yusuf mendukung untuk hak pemerintah dalam meningkatkan dan menurunkan pajak sesuai dengan kemampuan rakyat yang merasa terbebani. Dikutip dari Maman, Marghinani dalam kitabnya *al- Hidayah* mengemukakan bahwa jika sumber sumber Negara tidak mencukupi, dan Negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum dengan manfaatnya memang dinikmati rakyat, rakyat diwajibkan untuk membayar ongkosnya.<sup>32</sup>

Pajak menurut para ahli keuangan ialah kewajibab yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*).

Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

#### **2.1.6 Komisaris Independen**

Komisari independen adalah adalah pihak yang memiliki peran pada perusahaan sebagai penanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga pada dasarnya komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan perpajakan suatu perusahaan dan dapat menghindari aktivitas penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Komisaris independen bertugas dalam melakukan

---

<sup>32</sup> Surahman and Ilahi.

pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>33</sup> Tata kelola perusahaan yang baik dalam kajian modern disebut sebagai *Good Corporate Governance*. Konsep inilah yang melahirkan mekanisme pengawasan dengan menghadirkan komisaris independen pada tatanan perusahaan. *Good Corporate Governance* selanjutnya disingkat dengan GCG yang merupakan suatu alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan. Pemahaman terhadap GCG telah dijadikan acuan oleh negara-negara dunia termasuk Indonesia. Indonesia sendiri prinsip GCG diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006. Pedoman tersebut merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG untuk mewujudkan:

1. Tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong bagi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya yang berlandaskan oleh nilai moral yang dijunjung tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Timbulnya kedarifan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang akan mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Prinsip *Good Corporate Governance* menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yaitu:

---

<sup>33</sup> Emanuel, Trisnawati, and Firmansyah.

1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Responsibilitas (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Kaitannya antara prinsip *Good Corporate Governance* dengan komisaris independen yaitu implementasi atas prinsip yang termuat pada *Good Corporate Governance* yang merupakan replikasi fungsi komisaris independen didalam suatu perusahaan. Sehingga keberadaan komisaris independen memegang prinsip prinsip pada *Good Corporate Governance*. Dimana prinsip prinsip dalam kajian islam termuat pada Q.S Fushshilat ayat 30.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".

Ayat tersebut mendiskripsikan atas prinsip Independensi yang terkait dengan konsep islamiyah yaitu konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).” Prinsip independensi apabila dilihat dari nilai-nilai yang diterapkan, dapat dikatakan bahwa prinsip ini menerapkan nilai islam, yaitu shiddiq dan amanah.<sup>34</sup> Hal tersebut sejalan dengan hakikat dari komisaris independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam literatur Islam menghendaki diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak.<sup>35</sup> Hal ini sejatinya baik pihak eksternal perusahaan ataupun internal perusahaan harus segamblang mungkin dalam melakukan

---

<sup>34</sup> Muhammad Shidqon Prabowo, ‘Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Prespektif Islam’, *Qistie*, 11.2 (2019), 257–70.

<sup>35</sup> Prabowo.

pelaporan kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan. Prinsip adil dan jujur ini termuat juga dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْلَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menurut penafsir beberapa sumber yaitu Ibnu Katsir, Jalalain serta Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat 282 yaitu perihal muamalah dimana dalam agama islam sudah dijelaskan bahwa perintah untuk melakukan pencatatan dalam bermuamalah diman tujuan dari pencatatan tersebut adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Dalam ayat al baqarah 282 juga menjelaskan bahwa dalam pencatatan harus dicatat oleh pihak yang tidak terikat hubungan muamalah artinya ada pihak ketiga dalam kegiatan muamalah. Dimana sekarang dikenal dengan sebutan seorang akuntan. Dimana tujuan atas kehadiran seorang akuntan adalah akuntan harus menuliskan dengan hati-hati sesuai dengan transaksi yang

dilakukan juga harus adil tidak condong pada pihak manapun ataupun menambah atau mengurangi sesuatu dalam konteks yang sudah disepakati. Menurut tafsir Ibnu Katsir juga makna *al-'adl* yakni secara adil dan benar. Setelah ada seorang penulis, pada penggalan ayat ini Allah menjelaskan tentang saksi. Walaupun telah ada dilakukan pencatatan, Allah menganjurkan untuk mendatangkan saksi. Tujuannya adalah agar persaksian dapat dijadikan bukti untuk menguatkan bukti jika berlaku penipuan dalam transaksi maupun pencatatan. Menurut ayat ini, persaksian dilakukan oleh dua orang laki-laki, jika tidak ada maka diperbolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Saksi dalam konteks ayat ini harus beragama Islam.<sup>36</sup> Menurut Wahbah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi dari yang menghutangi, pencatat maupun saksi tidak boleh saling membahayakan dan merugikan. Menurut Wahbah sesuatu hal yang menjadi masalah baru hadir yaitu pada saksi atau pencatat. Bentuk masalah saksi atau pencatat terhadap kedua pihak yaitu menolak menjadi pencatat atau saksi atau menolak memberikan kesaksian atau bahkan merubah dan memanipulasi isi catatan atau kesaksian.<sup>37</sup>

Sehingga pada dasarnya menurut Al-Baqarah ayat 282, akuntansi harus memenuhi tiga (3) prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Maksud dari prinsip pertanggungjawaban adalah jika diimplikasikan dalam bisnis, pada surah Al-Baqarah ayat 282 Allah menjelaskan bahwa fungsi akhir dari akuntansi bukan hanya sebagai alat untuk pengambilan keputusan, akan tetapi setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melakukan pertanggungjawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain. Arti penting pertanggungjawaban tersebut bertujuan agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya, prinsip keadilan sangat penting dalam etika kehidupan bisnis dan sosial. Keadilan dalam konteks ekonomi secara sederhana diartikan sebagai pencatatan yang dilakukan secara benar. Pencatatan yang tidak benar bukan hanya berdampak pada kekacauan arus pencatatan itu sendiri, akan tetapi juga akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat banyak. Maka kejujuran dari seorang pencatat (akuntan) menjadi penting

---

<sup>36</sup> Sahrullah, Abubakar, and ...

<sup>37</sup> Sahrullah, Abubakar, and ...

untuk menegakkan keadilan dalam akuntansi.<sup>38</sup> Kaitannya ayat ayat diatas dengan komisaris independen yaitu sifat sifat yang mendasari prinsip dari *Good Corporate Governance*, independensi, akuntabilitas dengan mendasari sikap keadilan, independen yang harus dimiliki seorang komisaris independen dimana adanya komisaris independen merupakan salah satu komponen yang dapat memperlihatkan perusahaan mampu menghadirkan tata kelola yang baik dalam perusahaannya karena mereka yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun afiliasi dalam perusahaan sejatinya mampu menjadi pihak netral dalam melaksanakan tata kelola perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi.<sup>39</sup> Sehingga semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen akan menyebabkan perusahaan meminimalkan perilaku penghindaran pajak. Proksi pengukuran variabel komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris. Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep- 305/BEJ/07-2004 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman *corporate governance*.<sup>40</sup>

### **2.1.7 Kualitas Audit**

Kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menjamin aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan memastikan bahwa pengaturan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat.

---

<sup>38</sup> Sahrullah, Abubakar, and ...

<sup>39</sup> Hutami and Adi.

<sup>40</sup> Arry Eksandy, 'PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)', *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1.1 (2017), 1.

Menurut Nugrahati (2014) yang dikutip dari Warno, kualitas audit adalah bentuk kemungkinan yang bisa saja dijalankan auditor pada saat mendeteksi adanya salah saji yang material ataupun ketika melaporkan salah saji material (Aswuri, 2017: 27). Menurut Owhoso (2002) yang dikutip dari Warno, menjelaskan bahwa spesialisasi industri auditor akan menunjukkan hasil audit yang lebih meyakinkan. KAP yang dianggap memiliki kualitas audit terbaik karena pengalaman kerjanya adalah KAP *big four*.<sup>41</sup> Kualitas audit dalam perspektif Islam diterangkan ayat Q.S Al Hujurat ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لُدْمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan setiap orang dalam menyampaikan sesuatu hendaknya menelitinya terlebih dahulu supaya tidak ada orang lain yang mengalami kerugian. Kaitannya dengan audit adalah dalam hal pelaporan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diaudit, hendaknya sebelum memberikan opini auditor diharapkan dapat meneliti terlebih dahulu hasil dari pemeriksaannya sehingga hasil pemeriksaannya tidak merugikan perusahaan dan stakeholders yang berkepentingan terkait dengan hasil pemeriksaan itu.

Ath Thabari penafsirkan ayat tersebut menerangkan bahwa dalam ayat tersebut terdapat perbedaan qiraat *fatabayyanu* dibaca *fatatsabbatu*, namun kedua qiraat tersebut masyhur dan benar keduanya. Periksalah suatu berita dengan teliti, jangan sampai menimpakan musibah kepada orang lain yang tidak bersalah sebab ketidaktahuan keadaan yang sebenarnya. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa bertabayyun merupakan bentuk kewaspadaan, predikat fasiq adalah sebagai seorang pendusta dan berbuat kekeliruan atau rusak. Allah melarang untuk mengikuti jejak orang yang rusak. Tafsir Al Misbah juga menerangkan bahwa Kedatangan orang fasiq kepada orang beriman merupakan hal yang jarang terjadi. Orang beriman adalah orang yang tidak mudah dibohongi dan akan meneliti kebenaran setiap informasi. Kata fasiq melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang. Perlu memilah informan penting atau tidak, dan

---

<sup>41</sup> Warno and Fahmi.



pembawa informasi dapat dipercaya atau tidak. Setiap berita harus disaring jangan sampai melangkah atau bertindak dalam keadaan yang kehilangan kontrol dan melakukan hal-hal yang tidak wajar.<sup>42</sup>

Dalam kegiatan transaksi perusahaan atau bisnis harus memerlukan kejelian dalam pencatatan setiap transaksi yang dilakukan. Sehingga informasi yang tercermin dalam setiap laporan keuangan akan menggambarkan kegiatan yang memang terjadi dilapangan bukan rekayasa. Kaitannya dengan hal ini perancangan sistem informasi adalah sebagai upaya untuk menyediakan informasi yang dapat diterima dan dapat diandalkan bagi penggunanya. Sehingga informasi yang disampaikan atau diterima merupakan informasi yang valid yang terbebas dari multiparadigma. Dalam perancangan sistem informasi akuntansi sendiri terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya adalah lingkungan bisnis organisasi, kebutuhan organisasi, kebijakan-kebijakan organisasi serta pengendalian internal dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan tak lain adalah upaya untuk mengolah sebuah informasi dalam suatu organisasi tertentu dan kemudian dapat didistribusikan menjadi informasi yang jelas, dapat diandalkan dan memiliki unsur integritas.<sup>43</sup> Sehingga perlu untuk melibatkan pihak yang profesional untuk membentuk sistem yang baik.

Dalam teori agensi, agen bertindak untuk selalu menyelesaikan laporan tepat waktu agar perusahaan dapat go public sehingga perusahaan yang awalnya tertutup dapat transparan mengenai laporan keuangan perusahaannya tersebut. Salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit oleh kantor akuntan public.<sup>44</sup> Kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dipercaya memiliki kualitas lebih baik karena KAP *Big Four* merupakan *oligopoly* dan jasa profesional dibidang akuntansi *go public* yang menguasai sebagian besar pasar, sehingga akan menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya dan memiliki tingkat kecurangan lebih rendah.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Sulhi M. Daud Abdul Kadir and Sahrizal Vahlepi, 'Mendalami Informasi Dengan Bertabayun Menurut Al-Qur'an Di Tinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.2 (2021), 825.

<sup>43</sup> Wuryaningsih Wuryaningsih and Yuniarti Hidayah, 'Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (Laz)', *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6.2 (2016), 208.

<sup>44</sup> Eksandy.

<sup>45</sup> Tia Oktavia Puspitasari and Tjani Fung Njit, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia', *E- Jurnal Akuntansi Tsm*, 2.1 (2022), 51–66.

### 2.1.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat membagi besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan beberapa perhitungan atau faktor antara lain Total Aktiva, Log Size, Nilai Saham, dan lain-lain. Pengelompokan perusahaan atas skala operasi terbagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total asset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan. Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin dikenal oleh masyarakat yang berarti akan semakin mudah pula mendapatkan investor yang akan menanamkan modalnya. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan investasi yang akan ditanamkan akan semakin banyak. Perusahaan besar memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan sumber daya dan sumber pendapatan dari kreditur maupun investor, hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki profitabilitas yang tinggi sehingga menyebabkan nilai perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan.<sup>46</sup> Perusahaan dengan ukuran yang besar akan menjadi pusat perhatian pemerintah yang akhirnya akan menjadikan perusahaan tersebut patuh terhadap aturan dalam rangka menjaga reputasi perusahaan. Namun, perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih kompleks sehingga mengakibatkan meningkatnya potensi manajemen untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan praktik penghindaran pajak.<sup>47</sup>

### 2.1.9 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang dilakukan manajemen perusahaan untuk tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosoangan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*). Penghindaran pajak merupakan suatu akal-akalan pajak yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan seharusnya. Dalam islam penghindaran pajak tidak dibenarkan. Allah menyebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29.

---

<sup>46</sup> Kartika, Puspitasari, and Khoriah.

<sup>47</sup> I Gusti Ayu Dwi Cahya Dewanti and I Ketut Sujana, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Leverage Pada Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi*, 28 (2019), 377.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. Bathil yang dimaksud adalah dengan mengambil manfaat suatu benda dengan cara yang dzalim tanpa mengganti harga yang semestinya dan hal itu tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak sama saja dengan perbuatan memakan harta sesama secara batil, karena dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan ukuran yang sebenarnya.<sup>48</sup> Dengan demikian, bahwa penghindaran pajak ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh manajemen perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan, atau membayar pajak tidak sesuai dengan yang sebenarnya untuk mendapatkan manfaatnya oleh manajemen sebagai bentuk keberhasilan menekan biaya perusahaan sehingga motivasi manajemen tercapai merupakan sifat bathil yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Penghindaran pajak juga sudah ada pasca Rasulullah SAW meninggal. Pasca meninggalnya Rasulullah Saw tampuk kepemimpinan umat Islam kemudian beralih ke Khalifah Abu Bakar dan telah terjadi pembangkangan umat untuk membayar zakat. Keadaan ini lebih didasarkan pada keimanan umat Islam yang agak goyah pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Selain itu timbul fitnah yang dihembuskan oleh *kaum munafiqun*. Seakan-akan sepeninggal Rasulullah SAW, zakat tidak diwajibkan lagi dan, zakat tidak lebih dari ibadah sedekah biasa yang bermuatan hukum sunnah. Justru atas dasar bahwa zakat merupakan pilar dari agama Islam yang telah dipersandingkan dengan kewajiban shalat, maka sahabat Abu bakar telah mengemukakan kepada para sahabatnya yang masih ragu-ragu dalam memerangi orang yang mau melaksanakan shalat, akan tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Keadaan yang sama juga terjadi pada masa Umar bin Khattab, saat itu diberlakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab kebijakan pajak seperti *jizyah*, *kharaj* dan *'usyr* dengan tegas melakukan penagihan kepada mereka sesuai

---

<sup>48</sup> Warno and Fahmi.

dengan keadaan pembayar dan penghasilannya. Tapi bila seseorang punya suatu i'tikad tidak baik untuk tidak membayar pajak *kharaj*, maka iapun dipaksa untuk membayar pajak. Hal tersebut menunjukkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khatatab terkait dengan perilaku umat Islam untuk tidak membayar pajak adalah bukti sejarah bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan praktek penghindaran pajak sendiri sejatinya sudah ada sejak awal perkembangan islam. Negara sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan pelaksanaan kemaslahatan umum dapat melakukan upaya-upaya penagihan, pemaksaan, atau dengan memberi sanksi berupa penahanan dan pemidanaan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan penghindaran dengan niat motivasi I'tikad tidak baik.<sup>49</sup>

Penghindaran pajak sering diartikan sebagai tindakan mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Roy Rohatgi dalam Darussalama dan Septriadi (2005) dikutip dari penelitian Ita penghindarana pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak dapat dikatakan dilarang atau tidak diperbolehkan ketika tidak mempunyai tujuan usaha yang baik. Praktik penghindaran pajak pada umumnya dilakukan dengan cara:

1. *Transer pricing* adalah memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual anatar perusahaan satu grup perusahaan an mentranser keuntungan yang diperoleh kepada grup perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah.
2. *Thin capitalization* adalah pemberian pinjaman perusahaan induk kepada anak perusahaan yang berada di negara lain. Di mana induk perusahaan lebih menggunakan skema pemberian pinjaman daripada pemberian setoran modal. Dengan tujuan biaya bunga (biaya yang timbul atas pinjaman) dapat dikurangkan penghasilan kena pajak anak perusahaan daripada deviden ( biaya yang berkaitan dengan modal ) tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. *Treaty shopping* adalah memanfaatkan fasilitas *tax treaty* oleh perusahaan yang tidak berhak atas fasilitas *tax treaty*.

---

<sup>49</sup> Ali murtado Emzaed and others, 'El-Maslahah Journal TAX AVOIDENCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM', 8.1 (2018).

4. *Controlled foreign corporation* adalah menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri (biasanya di negara *tax heaven* ) untuk dikenakan pajak di dalam negeri.

Ketentuan anti penghindaran pajak di Indonesia diatur pada Pasal 18 Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Akan tetapi tidak diatur secara ketat seperti negara lainnya, misalnya dalam ketentuan perpajakan Indonesia tidak ada pembatasan perbandingan antara modal dan utang untuk mencegah pembebanan biaya bunga yang tidak wajar dan juga belum ada prosedur rinci terkait *Advance Pricing Agreement* yang dapat diterima oleh pihak fiskus perpajakan dan pemerintah sebagai jalan tengah dari pemecahan kebuntuan dalam pemeriksaan *transfer pricing* yang rumit. Sehingga celah pada peraturan – peraturan inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dari beberapa cara yang dilakukan dalam praktik penghindaran pajak, skema *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan. Dalam skema *transfer pricing* sendiri pemerintah telah menetapkan unit khusus dalam jajaran Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, yaitu Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Seksi *transfer pricing*. Karena begitu rumitnya dalam pemeriksaan skema *transfer pricing* sendiri. Dalam pemeriksaan skema *transfer pricing* pihak fiskus harus memperhatikan dua hal dasar supaya koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat. Hal tersebut adalah hubungan istimewa/afiliasi dan kewajaran. Adanya hubungan istimewa antara beberapa pihak memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan transaksi – transaksi yang tidak wajar. Misalnya perusahaan yang memiliki hubungan istimewa menjual produk kepada pihak afiliasi dengan harga pokok saja sementara dengan pihak independen dengan harga normal. Untuk kewajaran harga yang ditetapkan seharusnya sesuai dengan harga normal ketika transaksi dengan pihak independen lainnya.<sup>50</sup>

Menurut Hanlon dan Heitzman ( 2010 ) dalam penelitian Nurma penghindaran pajak dapat diukur dengan 12 cara pengukuran. *GAAP effective tax rate (ETR)*, *current ETR*, *cash ETR*, *Long-run cash ETR*, *ETR differential*, *DTAX*, *total book and taxable income*

---

<sup>50</sup> Ita Salsalina Lingga Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-UnivKristen Maranatha, 'Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing Dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)', *Jurnal Zenit*, 1.3 (2012), 210–21.

difference (BTD), temporary BTD, abnormal total BTD, unrecognize tax benefits, tax shelter activity and Marginal tax rate.

**Tabel 2. 1 Tabel Definisi Pengukuran Penghindaran Pajak**

<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Keterangan</b>
GAAP ETR	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income.</i>
Current ETR	<i>Current tax expense per dollar of pre - tax book Income.</i>
Cash ETR	<i>Cash taxes paid per dollar of pre - tax book income.</i>
Long-run Cash ETR	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre - tax earnings over n years.</i>
ETR Differential	<i>The difference between the statutory ETR and firm's.</i>
DTAX	<i>The unexplained portion of ETR Differential.</i>
Total BTD	<i>The total difference between book and taxable income.</i>
Temporary BTD	<i>The total difference between book and taxable income.</i>
Abnormal Total BTD	<i>A measure of unexplained total book tax differences.</i>
Unrecognized tax benefits	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions.</i>
Tax shelter activity	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data.</i>
Margin Tax Rate	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber : Jurnal Nurma (2016)

Dalam penelitian ini menggunakan nilai BTD (*Book Tax differences*). Metode BTD yang diukur dengan membagi selisih laba setelah pajak dan laba kena pajak dengan total aset tahun sebelumnya. Pengukuran BTD dipilih karena mampu memberikan informasi terkait kondisi terkini dan future valuation dari suatu perusahaan. Pengukuran dengan BTD juga mampu mendeteksi adanya kemungkinan terjadi manajemen laba antara laba komersial dan fiskal untuk menghasilkan perhitungan pajak yang lebih rendah bagi perusahaan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Variable	Metode	Hasil	Pembeda
1	Fitria Suciati, Sartika Wulandari 2022	Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Di Badan Usaha Milik Negara	$X_1 =$ Profitabilitas $X_2 =$ Leverage $X_3 =$ Ukuran Perusahaan $X_4 =$ Kualitas Audit $X_5 =$ Komisaris Independen $X_6 =$ Kepemilikan Institusional $Y =$ Penghindaran Pajak	Penelitian kuantitatif dengan metode analisis data analisis regresi data panel	Secara parsial ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas, leverage, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan,	Variabel $X_1, X_2, X_6$ Periode penelitian dan populasi penelitian . Hasil penelitian pada variable kualitas audit.

					kualitas audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.	
2.	Santi Yopie 2023	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia	X <sub>1</sub> = Karakter Eksekutif X <sub>2</sub> = Ukuran Perusahaan X <sub>3</sub> = Kepemilikan Institusional X <sub>4</sub> = Proporsi Komisaris Independen X <sub>5</sub> = Komite Audit X <sub>6</sub> = Kualitas Audit Y= Penghindaran Pajak	Metode yang digunakan adalah analisis regresi panel	Variable Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Variabel Kualitas Audit dan Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran	Variabel X <sub>1</sub> , X <sub>3</sub> , X <sub>5</sub> . Periode penelitian, populasi penelitian



					Pajak. Variabel Kepemilikan Institutional dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	
3.	Arry Eksandy 2017	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010- 2014)	$X_1 =$ Komisaris Independen $X_2 =$ Komite Audit $X_3 =$ Kualitas Audit $Y =$ Penghindara n Pajak	Metode yang digunakan metode analisis regresi linear berganda (SPSS)	Variabel komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas	Variable $X_2$ . Periode penelitian dan populasi penelitian

					audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)	
4.	Lia Ira Sahara 2022	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	$X_1 =$ Komisaris Independen $X_2 =$ Komite Audit $X_3 =$ Kualitas Audit $X_4 =$ Capital Intensity $Y =$ Tax Avoidance $Z =$ Karakter Eksekutif	Metode kuantitatif, regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Pengujian statistik menggunakan IBM SPSS V.25	Variabel Komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan intensitas modal memiliki pengaruh simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif tidak memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif memoderasi	Variable $X_2, X_4, Z$ Periode penelitian dan populasi penelitian

					efek komite audit terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif tidak memoderasi efek kualitas audit pada penghindaran pajak, karakter eksekutif memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak	
5.	Damaris Yolanda Sihombing, Ibram Pinondang Dalimunthe 2022	Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Industri	$X_1 =$ Komisaris Independen $X_2 =$ Kepemilikan Institusional $X_3 =$ Pertumbuhan Laba $Y =$ Tax Avoidance	Metode kuantitatif, analisis regresi data panel dengan memilih model regresi, pengujian model, uji asumsi klasik dan analisa hipotesis	Secara parsial komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance sedangkan pertumbuhan	Variable $X_2, X_3$ . Periode penelitian, populasi penelitian

		Pharmaceuticals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016-2020)		dengan menggunakan olah data program eviews 10.	laba tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian secara simultan variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan laba berpengaruh terhadap tax avoidance	
6.	Andrew Gunawan 2022	Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik	$X_1$ = Proporsi dewan komisaris $Y$ = Penghindaran pajak	Metode yang digunakan regresi linear sederhana menggunakan program SPSS versi 23	Variable proporsi dewan komisaris yang menguasai praktik akuntansi tidak mempengaruhi penghindaran	Hasil penelitian $X_1$ , periode penelitian, populasi penelitian

					pajak	
7	Shinta Eka Kartika, Wahyu Puspitasari, Dina Muslimatun Khoriah 2023	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Dagang Sub Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021 )	$X_1 =$ Profitabilitas $X_2 =$ Ukuran Perusahaan $X_3 =$ Kualitas Audit $X_4 =$ Kepemilikan Instusional $X_5 =$ Komite Audit $Y =$ penghindaran Pajak	Kuantitatif dengan analisis regresi berganda	profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Begitupula ukuran perusahaan, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Namun untuk variabel komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance	Variable $X_1, X_4, X_5$ . Periode penelitian dan populasi penelitian

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen dengan Penghindaran Pajak

Komisaris independen menurut Pasal 120 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah komisaris dari luar sesuai dengan

pedoman tata kelola perseroan dimana yang baik bahwa komisaris independen tersebut adalah komisaris dari pihak luar. Undang-undang tersebut juga menjelaskan tugas dari komisaris independen adalah melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.<sup>51</sup> Dewan komisaris independen tidak semata-mata bertugas memantau manajemen dalam mengambil keputusan, namun juga bertugas untuk memantau manajemen dalam pemilihan standar akuntansi yang digunakan, kemudian akan mempengaruhi laba yang dihasilkan. Komisaris independen adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, direktur dan tidak bertindak sebagai direktur di perusahaan tersebut.<sup>52</sup> Kehadiran dewan komisaris independen dapat meningkatkan ketelitian keberhasilan pengawasan pada bagian administrasi dan berdasarkan teori keagenan, semakin banyak pejabat independen yang dimiliki suatu perusahaan, semakin baik perusahaan mengontrol tindakan direksi yang melanggar peraturan perusahaan yang berlaku. Pengetatan kontrol membuat manajemen lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola perusahaan untuk meminimalkan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dewan sangat efektif dalam mengurangi praktik penggelapan pajak administrasi.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Fitria Suciati, Sartika Wulandari (2022) dan Damaris Yolanda Sihombing, Ibram Pinondang Dalimunthe (2022) yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Ira Sahara (2022), Devina dan Nur (2022) yang mengungkapkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga uraian yang telah dijelaskan bagaimana komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak maka hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini adalah:

**H1 = Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

### 2.3.2 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit menunjukkan kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya pelanggaran dalam pelaporan keuangan kliennya. Kualitas audit adalah peluang

---

<sup>51</sup> Damaris Yolanda Sihombing and Ibram Pinondang Dalimunthe, 'Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Industri Pharmaceuticals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016-2020)', *Jurnal Revenue*, 3.1 (2022), 345–59.

<sup>52</sup> Kartika, Puspitarsi, and Khoriah.

kemampuan auditor untuk mengidentifikasi audit dan melaporkan pelanggaran dalam laporan keuangan auditan klien.<sup>53</sup> Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP (*Big Four Accounting Firm*) biasanya menunjukkan mutu dan kualitas audit yang baik, karena menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* mengalami lebih sedikit kecurangan sehingga dampak praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir.

Teori agency menjelaskan bagaimana hubungan *principal* dan *agen* yang memiliki kepentingan berbeda. Sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dengan adanya pihak eksternal auditor yang memiliki kualitas yang baik maka sebagai pihak ketiga dapat membantu dalam menyelesaikan adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lia Ira Sahara (2022), Devia dan Nur (2021), Anggela, dkk (2022) yang menyatakan bahwa kualitas audit mempengaruhi penghindaran pajak. Sehingga dari uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H2 = Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

### 2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar pada total aset, total penjualan, penjualan rata-rata dan total aset perusahaan.<sup>54</sup> Kemampuan dan stabilitas suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya dapat diukur dari ukuran perusahaan sehingga semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pengaruh penghindaran pajak yang tinggi untuk mencapai penghematan beban pajak yang maksimal.<sup>55</sup> Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan tingkat keuntungan lebih besar dari perusahaan kecil. Hal ini mengakibatkan perusahaan besar memiliki beban pajak yang lebih tinggi. Teori keagenan menjelaskan bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait di dalam suatu perusahaan, pada dasarnya antara *principal* dan *agent* yang memiliki kepentingan. Perusahaan yang memiliki ukuran besar juga akan memiliki aktivitas dalam perusahaan yang kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

---

<sup>53</sup> Kartika, Puspitasari, and Khoriah.

<sup>54</sup> Kartika, Puspitasari, and Khoriah.

<sup>55</sup> Suciati and Wulandari.


Sehingga memungkinkan semakin besar ukuran perusahaan semakin banyak penghindaran pajak yang dimungkinkan oleh manajemen.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitria Suciati, Sartika Wulandari (2022) yang menyatakan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Didukung penelitian Evy Rosita, Anis Safitri (2022), Santi Yopie, Santo (2023). Dari uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H3 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

## 2.4 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat uji E-Views. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang menerbitkan sahamnya di Jakarta Islamic Index pada tahun 2020,2021,2022. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau website setiap perusahaan, serta data yang digunakan yaitu berupa *annual report* perusahaan.

#### **3.2 . Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang sesuai dengan kategori saham syariah di Jakarta Islamic Index. Pemilihan Jakarta Islamic Index sebagai objek penelitian karena seperti diketahui Jakarta Islamic Index menerbitkan saham perusahaan yang termasuk dalam kriteria saham syariah dan peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan yang menerbitkan saham di Jakarta Islamic Index terindikasi melakukan kegiatan penghindaran pajak. Rentang waktu penelitian yang digunakan yaitu selama tiga tahun dari tahun 2020-2022. Sebanyak 22 perusahaan yang keluar dan masuk kedalam Jakarta Islamic Index dalam rentang waktu 2020-2022.

##### **3.2.2 Sampel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria (pertimbangan) tertentu dari anggota populasi. Kriteria itu dilakukan sesuai pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Data yang digunakan sebagai sampel berupa data tahunan berupa total aktiva tahunan perusahaan dan annual report perusahaan yang menampilkan informasi terkait bagan organisasi komisaris perusahaan serta hasil laporan auditor eksternal yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index tahun 2020 sampai 2022.

Adapun kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan yang menerbitkan *annual report* perusahaan tahun 2020, 2021, 2022.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangannya.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan berupa pengumpulan data dari *annual report* perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index pada tahun 2020-2022 melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau website setiap perusahaan. Pada penelitian ini juga menggunakan studi pustaka berupa literatur, seperti buku, jurnal penelitian, dan skripsi penelitian terdahulu yang berguna untuk memperoleh teori yang relevan selain itu pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara mengambil dari internet, artikel, jurnal, dan mempelajari buku-buku pustaka yang mendukung proses penelitian ini.

### 3.4 . Variabel Penelitian dan Pengukuran

Operasional variabel ialah informasi yang menjelaskan tentang pengukuran suatu variabel penelitian. Di dalam penelitian terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel independent, diantaranya: komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependennya yaitu penghindaran pajak.

**Tabel 3. 1 Daftar Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Penghindaran Pajak (BTD) (Y)	Suatu tindakan membuat beban pajak menjadi minimal dengan memanfaatkan celah-celah dari ketentuan pajak.	$BTD = \frac{Pre\ tax\ Book\ Income - Taxable\ Income}{Total\ Asset}$	Rasio
Komisaris	Komisaris independen	Dewan komisaris independen=	Rasio

Independen (X <sub>1</sub> )	merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. <sup>56</sup>	$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$	
Kualitas Audit (X <sub>2</sub> )	Kualitas Audit adalah kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menjamin aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan memastikan bahwa pengaturan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. <sup>57</sup>	Kualitas audit dapat diukur dengan rumus variabel dummy yang mana jika diaudit oleh KAP Big Four maka akan diberikan <b>kode 1</b> , dan jika diaudit oleh KAP non Big Four maka akan diberi <b>kode 0</b> . <sup>58</sup>	Nominal
Ukuran Perusahaan (X <sub>3</sub> )	Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya dengan besar atau kecilnya asset yang dimiliki. salah satunya adalah ukuran aset yang	<b>Ukuran perusahaan = Ln (Total Aset)</b>	Nominal

<sup>56</sup> Sahara.

<sup>57</sup> Fahmi Rochmat Ngabdillah and others, 'Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance', *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16.1 (2022), 1–16.

<sup>58</sup> Kartika, Puspitasari, and Khoriah.

	mereka kendalikan		
--	-------------------	--	--

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian untuk menguji hipotesis ialah teknik analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis data yang digunakan berupa data kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang bersifat prediksi dengan bantuan program data Eviews. Data dalam penelitian berupa data panel artinya data merupakan gabungan dari data lintas waktu (*time series*) dan lintas individu (*cross section*). Data panel analisis regresi yang harus dilakukan melalui pengujian tiga model yaitu *comond fixed effect, random effect*. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat data berbentuk skala nominal hasil dari pengukuran operasional variabel kualitas audit sehingga data dalam salah satu variabel dalam penelitian mengandung satu variabel dummy sehingga tidak dapat dilakukan pengujian regresi panel tanpa melalui pengujian tiga model karena jika dilakukan pengujian regresi data panel akan tidak muncul pada pengujian estimasi pemilahan model pada *fixxed effect model* pada regresi data panel yang biasanya dilakukan. Sehingga dalam penelitian teknis analisis data nantinya akan memperlakukan data panel sebagai data cross section. Sehingga metode- metode yang akan digunakan yaitu:

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deksriptif bertujuan memaparkan informasi karakteristik dari variabel penelitian. Statistik deskriptif pada penelitian ini memberi gambaran atau mendeskripsikan data seperti nilai total, minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan lain-lain terkait komisaris independen, kualitas audit dan ukuran perusahaan yang pada dasarnya memiliki proyeksi berupa angka-angka.

#### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian meliputi uji normalitas, multiolinearitas, dan hetroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi pada pengujian data cross section tidak dilakukan.

##### b. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau

tidak. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat pada nilai probability Jarque-Berra, jika probability Jarque-Berra  $> 0,05$  artinya residual data penelitian terdistribusi secara normal.

**c. Uji Multikolinieritas**

Manakala terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen menjadi terganggu. Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Sedangkan diketahui bahwa regresi yang baik ialah regresi yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dapat dideteksi melalui korelasi linear antara variabel independen dalam regresi. Dengan dasar pengambilan keputusan menggunakan perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance. Pengujian ini dapat dilihat melalui tabel coefficient<sup>a</sup>. Apabila nilai VIF semakin membesar maka diduga terdapat multikolinieritas antarvariable independen. Pada metode VIF sebagai acuannya, apabila nilai VIF lebih besar dari ( $>$ ) 10, maka disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas pada pengujian. Selain itu, masalah multikolinieritas dapat ditinjau dari nilai tolerance. Acuan dari metode tolerance ialah apabila nilai tolerance semakin mendekati 0 (nol) maka diduga terdapat multikolinieritas, sedangkan apabila nilai tolerance semakin mendekati 1 (satu) maka diduga tidak terdapat multikolinieritas.

**d. Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas memiliki arti varian variabel mengalami gangguan yang tidak konstan. Tujuan dari uji heteroskedastisitas ialah untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variabel residual suatu pengamatan ke

pengamatan lain tidak berubah, dapat dikatakan homoskedastisitas. Sedangkan untuk variabel yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Tidak terjadinya heteroskedastisitas pada variabel menandakan model regresi tersebut baik. Untuk mengetahui adanya masalah heteroskedastisitas dilakukan uji heteroskedastisitas melalui uji white. Pada uji white heteroskedastisitas dapat terdeteksi ketika  $X^2$  hitung  $> X^2$  tabel. Dimana nilai  $X^2$  mengikuti distribusi Chi-square dimana derajat bebas (df) sama dengan jumlah variabel independen dalam model. Dalam uji yang dilakukan dengan Eviews dapat dilihat berdasarkan nilai probability (p) pada hasil output pengujian. Sebagai dasar pengambilan keputusan, ialah: jika hasil uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai probability  $> 0,05$  maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.

### 3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis dan menguji hipotesisi, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel komisarisi independen, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terlisting dalam Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2020-2022 dengan  $\alpha = 5\%$ . Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran Pajak
- $\alpha$  = Konstanta atau nilai Y, apabila  $X_1 = X_2 = X_3 = 0$
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi linear berganda
- $X_1$  = Komisarisi Independen

$X_2$  = Kualitas Audit

$X_3$  = Ukuran Perusahaan

$e$  = *Error*

### 3.5.4 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang menggambarkan hubungan antara dua variabel yang terkait dengan kasus tertentu. Hal ini merupakan asumsi sementara yang harus diuji kebenarannya, apakah dugaan dalam sebuah penelitian benar atau salah dan secara positif berdampak pada efektivitas dan efisiensi bagi proses penelitian. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekannya.

#### a. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji t adalah untuk menunjukkan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun individual. Dalam melakukan uji t ini, terlebih dahulu menentukan sisi atau arah hipotesisnya. Uji hipotesis satu sisi dipilih manakala penelitian memiliki dasar teori atau dugaan yang kuat, begitupun sebaliknya uji dua sisi dipilih manakala penelitian tidak memiliki landasan teori atau dugaan awal yang kuat. Sebagai contoh pada kasus hubungan harga dan jumlah permintaan barang menggunakan uji satu sisi, hal tersebut dikarenakan berdasarkan teori permintaan terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan barang. Sedangkan untuk mencari hubungan antara pendapatan dan jumlah permintaan maka menggunakan uji dua sisi, hal tersebut dikarenakan hubungan keduanya dapat saja positif atau negatif bergantung pada jenis barang. Manakala barang tersebut normal (mewah) maka terdapat hubungan positif sedangkan barang inferior maka hubungannya menjadi negatif. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t sebagai berikut:

1. Jika probability  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, maka secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika probability  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**b. Uji Statistik Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model estimasi yang digunakan dalam penelitian atau dengan arti lain mengevaluasi pengaruh atau hubungan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau merupakan uji signifikansi model regresi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t sebagai berikut:

1. Jika probability  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika probability  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**3.5.5 Uji Koefisien Determinan**

Dilakukannya uji koefisien determinasi  $R^2$  bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya atau *goodness of fit*. Koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi yang terdapat pada variabel dependen melalui penjelasan variabel independen di dalam garis regresi acuan pada uji ini ialah apabila nilai  $R^2$  nol atau nilainya kecil maka dapat dikatakan sangat terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sementara itu, apabila nilai  $R^2$  mendekati angka satu maka, kemampuan variabel independen dikatakan baik dan hampir semua informasi yang dibutuhkan variabel dependen dapat dijelaskan dengan baik variabel independen. Sedangkan dalam regresi data panel, uji koefisien determinasi ditinjau melalui perolehan nilai *Adjusted R-squared*, yang



menggambarkan prosentase tingkat kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen).

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang listing dalam Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2020-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana semua informasi diakses dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan juga website dari setiap perusahaan - perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Peneliti menggunakan laporan tahunan perusahaan - perusahaan yang terlisting dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2020-2022.

Jumlah populasi yang menjadi bahan untuk penelitian sebanyak 22 perusahaan yang terlisting dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2020-2022. Dari populasi tersebut dipilih beberapa sampel dengan menggunakan metode *puposive sampling* atau teknik memperoleh sampel melalui pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu. Sesuai dengan kriteria yang peneliti tentukan, diperoleh sampel penelitian sebanyak 16 perusahaan. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data perusahaan yang telah lolos pemilihan kriteria sampel. Dengan demikian, 16 perusahaan dikalikan dengan tiga periode yang kemudian akan diperoleh sampel penelitian sebanyak 48 data. Kriteria dalam pemilihan sampel melalui metode *purposive sampling* sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Daftar Prosedur Pemilihan Sampel**

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan	Total Data
1.	Perusahaan yang berada di Jakarta Islamic Index tahun 2020,2021,2022	22	66
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> perusahaan tahun 2020, 2021, 2022.	(0)	(0)
3.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangannya.	(6)	(18)

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan	Total Data
	<b>Total Sampel</b>	<b>16</b>	<b>48</b>

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan total sampel perusahaan yang didapat dari proses pemilihan sampel, perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 16 perusahaan. Daftar perusahaan tersebut diantaranya, yaitu:

**Tabel 4. 2 Daftar Sampel Perusahaan**

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
2	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
3	EXCL	XL Axiata Tbk.
4	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
5	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
6	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
7	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
8	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
9	PTBA	Bukit Asam Tbk.
10	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk
11	UNTR	United Tractors Tbk.
12	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
13	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
14	JPFA	JAKFA Comfeed Indonesia Tbk.
15	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
16	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Laporan keuangan perusahaan yang tercantum diatas dianalisa satu persatu dan dihitung rasio komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan dan penghindaran

pajak. Pengumpulan data yang diperoleh dari laporan tahunan dicatat dan dijadikan sebagai sampel penelitian selama tiga tahun berturut-turut yang dimulai dari 2020-2022.

Tujuan dari penelitian untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris indepenen, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak melalui pengujian hipotesisi yang sudah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara statistik seluruh data penelitian. Uji ini dapat memberikan hasil minimum, maksimum, mean atau rata rata, dan standar deviasi atau simpangan baku. Data yang diperoleh untuk pengujian pada abab ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui proses analisis laporan tahunan perusahaan yang terlinting dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2020-2022.

**Gambar 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.000864	0.429257	0.812500	31.49847
Median	-0.002278	0.387500	1.000000	31.26703
Maximum	0.225399	0.833333	1.000000	33.65519
Minimum	-0.070730	0.285714	0.000000	27.25422
Std. Dev.	0.048447	0.140636	0.394443	1.250445
Skewness	3.283302	1.615472	-1.601282	-0.642962
Kurtosis	15.55251	5.069792	3.564103	4.242879
Jarque-Bera	401.3714	29.44609	21.14924	6.396693
Probability	0.000000	0.000000	0.000026	0.040830
Sum	0.041462	20.60433	39.00000	1511.926
Sum Sq. Dev.	0.110315	0.929594	7.312500	73.48977
Observations	48	48	48	48

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 12

Deskripsi statistik memberikan informasi tentang karakter atau sifat - sifat variabel dalam penelitian yang terdiri atas jumlah observasi (N), nilai minimum, maksimum, rata rata, dan stadar deviasi. Gambar 4.1 menunjukkan hasil uji statistik. Penghindaran pajak yang proyeksikan dengan rumus BTD pada perusahaan yang terlisting dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2020-2022

dengan rata-rata 0,000864 dan standar deviasi 0,048447. Perusahaan dengan BTD terkecil adalah PT Aneka Tambang Tbk yaitu sebesar -0,070730 pada tahun pengamatan 2021. Perusahaan dengan BTD terbesar dimiliki oleh PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk yaitu sebesar 0,225399 pada tahun pengamatan 2021.

Variabel independen proporsi komisaris independen memiliki rata rata 0,429257 dan standar deviasi 0,140636. Perusahaan dengan tingkat proporsi komisaris independen terendah adalah PT Semen Indonesia Tbk yang berada pada posisi 0,28 pada tahun pengamatan 2020, 2021, 2022. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen tertinggi dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk yaitu sebesar 0,833333 pada tahun pengamatan 2020,2021,2022.

Nilai rata rata kualitas audit variabel independen adalah 0,812500 dan standar deviasi 0,394443. Perusahaan dengan tingkat kualitas audit terkecil adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Media Nusantara Citra Tbk. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang berada diposisi 0,00000 pada tahun pengamatan 2020,2021,2022. Perusahaan dengan kualitas audit KAP Big Four memiliki nilai terbesar yaitu sebesar 1.000000 pada tahun pengamatan 2020,2021,2022.


Variabel independen ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata 31, 49847 dan standar deviasi 1,250445. Perusahaan dengan ukuran perusahaan terendah adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat sebesar 27,25422 pada tahun pengamatan 2021. Perusahaan dengan ukuran perusahaan terbesar dimiliki oleh PT WIKA Tbk sebesar 33,65519 pada tahun pengamatan 2022.

Untuk pengujian data selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan data yang di outlier sebelumnya, dikarenakan adanya beberapa data dengan nilai ekstrim. Oleh karena itu perlu penyelesaian, terlebih hal ini menentukan normal atau tidaknya suatu model regresi, yang akan berdampak pada pengujian-pengujian berikutnya. Dikutip dari Cohen Jacob (2003) outlier sendiri ialah satu atau lebih data yang tidak biasa, atau data yang tidak cocok dari sebagian data lainnya (*one or more atypical data points that do not fit with the rest of the data*). Data dapat outlier dikarenakan kemungkinan ketika dalam melakukan observasi terjadi beberapa kesalahan, hal ini disebut dengan observasi terkontaminasi, juga bisa outlier

merepresentasikan observasi yang akurat dari kasus yang jarang. Apapun sumber outlier, dampak yang disebabkan sangat besar dalam beberapa kasus, baik dalam mengestimasi koefisien regresi, standar error, dan estimasi keseluruhan variabel prediktor,  $R^2$ . Data yang outlier dapat muncul dikarenakan adanya data yang terkontaminasi dalam beberapa cara. Observasi yang terkontaminasi dapat dan harus diminimalisir melalui prosedur penelitian dan pengolahan data secara hati-hati. Observasi yang terkontaminasi dapat disebabkan oleh: 1) Kesalahan pelaksanaan prosedur penelitian, seperti interviewer yang keliru saat membaca pertanyaan atau eksperimenter yang salah atau kurang sempurna; 2) Ketidakakuratan pengukuran variabel dependen, misal karena kerusakan alat yang digunakan dalam pengukuran variabel; 3) Kesalahan penulisan atau pengetikan data; 4) Kesalahan perhitungan dan pengukuran, seperti kurang tepat dalam perhitungan sejumlah variabel independen atau membuat kesalahan dalam perhitungan dari ukuran; 5) Partisipan yang kurang perhatian, misalnya partisipan sedang dalam keadaan lelah, sakit, mabuk, dan kurang mampu merespon dengan baik materi percobaan. Ketika dideteksi terdapat data yang outlier, penanganan pertama ialah dengan melihat kemungkinan bahwa outlier merupakan data yang terkontaminasi. Data dan perhitungan harus diperiksa keakurasiannya kembali. Jika benar bahwa outlier merupakan data yang terkontaminasi, maka data tersebut tidak harus dimasukkan dalam penganalisisan data. Jika memungkinkan peneliti bisa mengganti data yang terkontaminasi ini dengan data yang benar dari kasus yang ditelitinya, atau menghapusnya dari himpunan data yang diteliti. Penyelesaian uji kenormalan model regresi tersebut sama halnya dengan uji multikolinearitas. Jika di dalam regresi, multikolinearitas menjadi problem yang menyebabkan kesulitan memperoleh estimator dengan standar error yang kecil, maka perlu adanya penyembuhan masalah. Penyembuhan masalah dapat melalui cara menghilangkan variabel independen yang memiliki hubungan linier kuat; transformasi variabel; penambahan data dan atau eliminasi/penghilangan data. Untuk menyelesaikan masalah normalitas pada model regresi, penelitian ini telah melakukan transformasi variabel namun banyak data yang justru *missing* atau hilang, alternatif lain yang dilakukan ialah mengeliminasi sejumlah data. Dalam penelitian ini menggunakan

fitur dari aplikasi Eviews 12 yang menyediakan fitur outlier data. Sejumlah data yang terindikasi sangat ekstrim blamerjumlah 1, sehingga N data yang digunakan dalam pengujian menjadi 35 data. Dengan jumlah tersebut masih melebihi batas minimum data untuk penelitian metode kuantitatif yaitu sejumlah 30 data. Berikut hasil olah data yang dilakukan sebelum dilakukan outlier data.

**Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Sebelum Dilakukan Outlier**



Sumber: data sekundeer diolah dengan Eviews 12


Hasil pengujian asumsi klasik uji normalitas tidak terpenuhi dikarenakan nilai probability Jarque-Bera  $0,000 < 0,05$ . Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dilakukan outlier data dengan menggunakan fitur outlier data yang disediakan oleh Eviews 12. Sehingga data dapat lolos dalam uji normalitas.

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi dimana variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini menggunakan uji Jarque Bera.

**Gambar 4. 3 Hasil Uji Normalitas**



Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan gambar 4.3 hasil uji normalitas dengan perhitungan nilai Jarque Bera menunjukkan dimana tampilan output hasil analisis nilai Jarque Bera sebesar 3,139421 dan nilai Probability sebesar 0.208105 dimana nilai Jarque Bera kita bandingkan dengan nilai pada tabel chi-square, dimana nilai Jarque Bera = 3,139421 < 50,9985 dan nilai probability = 0,208105 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Pada penelitian ini uji multikolinieritas menggunakan perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance. Untuk batasan nilai umum digunakan dalam menunjukkan adanya multikolinieritas yaitu nilai VIF < 10 dan untuk nilai tolerance > 0.01. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinieritas:



### Gambar 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors  
Date: 01/01/24 Time: 16:37  
Sample: 1 48  
Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	0.000307	12.89064	1.225996
X2	3.96E-05	6.641042	1.245195
X3	4.92E-06	1009.577	1.555523
C	0.005300	1094.630	NA
@ISPERIOD("2")	0.000248	1.068636	1.046373
@ISPERIOD("3")	0.000248	1.068504	1.046244
@ISPERIOD("23")	0.000364	1.566507	1.533872
@ISPERIOD("24")	0.000290	1.248149	1.222146

Sumber: data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan gambar 4.4 hasil uji multikolinieritas dengan perhitungan nilai VIF dan Tolerance didapatkan nilai variabel  $X_1$  komisaris independen,  $X_2$  kualitas audit,  $X_3$  ukuran perusahaan menghasilkan nilai  $VIF < 10$  yaitu masing – masing  $X_1$  komisaris independen = 1.225998,  $X_2$  kualitas audit = 1,245195,  $X_3$  ukuran perusahaan = 1,555523. untuk nilai tolerance (1- nilai  $R^2$ ) yaitu (1- 0.91 = 0. 09), dimana nilai tolerance  $> 0.01$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis dengan perhitungan VIF dan nilai Tolerance dapat membuktikan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedaritas bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk pengamatan dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisias menggunakan uji statistik uji white. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

#### Gambar 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White  
Null hypothesis: Homoskedasticity

---

F-statistic	1.076381	Prob. F(12,35)	0.4081
Obs*R-squared	12.93906	Prob. Chi-Square(12)	0.3735
Scaled explained SS	11.23296	Prob. Chi-Square(12)	0.5091

---

Test Equation:  
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares  
Date: 01/01/24 Time: 16:41  
Sample: 1 48  
Included observations: 48  
Collinear test regressors dropped from specification

---

Sumber: data diolah oleh Eviews 12

Berdasarkan gambar 4.5 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji white menunjukkan bahwa nilai Obs\*R-square memiliki nilai probabilitas Chi-squared yang tidak signifikan (nilai  $p = 0.3735$ ). dengan demikian hasil menunjukkan nilai probability yang tidak signifikan. Sehingga model yang diajukan tidak mengandung heteroskedastisitas.

#### 4.2.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis dan menguji hipotesis, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel komisaris independen, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terlisting dalam Jakarta Islamic Index (JII). Pengujian analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Eviews. Berikut merupakan hasil pengujian analisis regresi linear berganda:

### Gambar 4. 6 Hasil Uji Regresi Berganda

Dependent Variable: Y  
 Method: Least Squares  
 Date: 01/01/24 Time: 16:37  
 Sample: 1 48  
 Included observations: 48  
 Indicator Saturation: IIS, 48 indicators searched over 2 blocks  
 4 IIS variables detected

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.042001	0.017508	-2.398990	0.0212
X2	-0.019531	0.006291	-3.104657	0.0035
X3	-0.004743	0.002218	-2.138348	0.0386
C	0.178307	0.072803	2.449180	0.0188
@ISPERIOD("2")	-0.056685	0.015760	-3.596800	0.0009
@ISPERIOD("3")	-0.038004	0.015759	-2.411607	0.0206
@ISPERIOD("23")	0.204355	0.019081	10.70993	0.0000
@ISPERIOD("24")	0.171005	0.017032	10.04018	0.0000
R-squared	0.915726	Mean dependent var		0.000864
Adjusted R-squared	0.900978	S.D. dependent var		0.048447
S.E. of regression	0.015245	Akaike info criterion		-5.378090
Sum squared resid	0.009297	Schwarz criterion		-5.066223
Log likelihood	137.0742	Hannan-Quinn criter.		-5.260235
F-statistic	62.09202	Durbin-Watson stat		2.028993
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 12

Persamaan Regresi Linear Berganda :

$$Y = 0.178307 - 0.042001 * X_1 - 0.019531 * X_2 - 0.004743 * X_3$$

Berdasarkan persamaan yang diperoleh, dapat diasumsikan bahwa:

- a. Jika  $X_1, X_2, X_3$  nilainya 0 maka Y (penghindaran pajak) bernilai 0,178307.
- b. Koefisien regresi komisaris independen ( $X_1$ ) = -0.042001, artinya jika variabel independen lainnya tetap, dan komisaris independen mengalami kenaikan 1 satuan, maka penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar 0, 042001. Semakin tinggi komisaris independen maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak atau terjadi hubungan negatif antara komisaris independen dengan penghindaran pajak.
- c. Koefisien regresi kualitas audit ( $X_2$ ) = -0.019531, artinya jika variabel independen lainnya tetap, dan variabel kualitas audit naik 1 satuan maka penghindaran pajak menurun sebesar 0.019531. Semakin tinggi kualitas audit maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak atau terjadi hubungan negatif antara kualitas audit dengan penghindaran pajak.

d. Koefisien regresi ukuran perusahaan ( $X_3$ ) = -0.004743, yang berarti bahwa ketika variabel independen lainnya tetap dan variabel ukuran perusahaan meningkat sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0.004743. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah atau terdapat hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak.

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji T

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar keputusan pengambilan keputusan dalam uji ini sebagai berikut:

- a) Jika probability  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika probability  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**Gambar 4. 7 Hasil Uji T**

Dependent Variable: Y  
 Method: Least Squares  
 Date: 01/01/24 Time: 16:37  
 Sample: 1 48  
 Included observations: 48  
 Indicator Saturation: IIS, 48 indicators searched over 2 blocks  
 4 IIS variables detected

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.042001	0.017508	-2.398990	0.0212
X2	-0.019531	0.006291	-3.104657	0.0035
X3	-0.004743	0.002218	-2.138348	0.0386
C	0.178307	0.072803	2.449180	0.0188
@ISPERIOD("2")	-0.056685	0.015760	-3.596800	0.0009
@ISPERIOD("3")	-0.038004	0.015759	-2.411607	0.0206
@ISPERIOD("23")	0.204355	0.019081	10.70993	0.0000
@ISPERIOD("24")	0.171005	0.017032	10.04018	0.0000

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 12

Pada gambar diatas diketahui bahwa hasil perhitungan dan uji hipotesis variabel komisariss independen memperoleh hasil t-statistik sebesar

2.398990 dengan nilai negatif (-) atau terdapat hubungan negatif, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi komisaris independen maka semakin rendah penghindaran pajak, serta memperoleh nilai probability  $0,0212 < 0,05$  sehingga secara parsial variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil t-statistic variabel kualitas audit memperoleh nilai sebesar 3,104657 dengan tanda negatif (-) atau diartikan terdapat hubungan negatif, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi nilai kualitas audit maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak, serta memperoleh nilai probability  $0,0035 < 0,05$ , sehingga secara parsial variabel kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil t-statistic variabel ukuran perusahaan memperoleh nilai sebesar 2,138348 dengan tanda negatif (-) atau diartikan dengan hubungan negatif, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi nilai ukuran perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak, serta memperoleh nilai probability  $0,0386 < 0,05$ , sehingga secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## **2.Uji F**

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model estimasi yang digunakan dalam penelitian atau dengan arti lain menjelaskan hubungan variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y).

- a) Jika probability  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika probability  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**Gambar 4. 8 Hasil Uji F**

R-squared	0.915726	Mean dependent var	0.000864
Adjusted R-squared	0.900978	S.D. dependent var	0.048447
S.E. of regression	0.015245	Akaike info criterion	-5.378090
Sum squared resid	0.009297	Schwarz criterion	-5.066223
Log likelihood	137.0742	Hannan-Quinn criter.	-5.260235
F-statistic	62.09202	Durbin-Watson stat	2.028993
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 12

Pada gambar 4.9 hasil uji f diatas. Diketahui bahwa hasil uji F menunjukkan nilai f-statistic sebesar 62, 09202 dan nilai probability sebesar  $0,00000 < 0,05$ , maka dapat dikatakan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 4.2.5 Uji Koefisien Determinan

Uji ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besaran nilainya berkisaran antara nol sampai satu. Kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat dianggap terbatas, yang ditunjukkan dengan nilai  $R^2$  mendekati angka satu .Sedangkan pengujian koefisien determinasi pada model regresi ditinjau dari nilai *Adjusted R-square*nya.

**Gambar 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinan**

R-squared	0.915726	Mean dependent var	0.000864
Adjusted R-squared	0.900978	S.D. dependent var	0.048447
S.E. of regression	0.015245	Akaike info criterion	-5.378090
Sum squared resid	0.009297	Schwarz criterion	-5.066223
Log likelihood	137.0742	Hannan-Quinn criter.	-5.260235
F-statistic	62.09202	Durbin-Watson stat	2.028993
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 12

Hasil uji koefisien determinan dapat dilihat pada nilai *Adjusted R-square*. Diperoleh nilai *Adjusted R-square* yaitu 0,900978. Sehingga dapat dikatakan kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat dianggap sangat tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengaruh variabel komisararis independen, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara simultan sebesar 90%, sedangkan 10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

#### 4.3.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program Eviews versi 12, nilai koefisien regresi variabel komisaris independen ( $X_1$ ) sebesar 0,042001 dengan nilai negatif. Hal ini berarti jika variabel komisaris independen mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,042001. Dari hasil pengujian hipotesis  $t$  pada gambar 4.8 diketahui variabel komisaris independen terhadap penghindaran pajak menunjukkan nilai probability signifikansi sebesar  $0,0212 < 0,05$ . Sehingga dapat diartikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, apabila komisaris independen mengalami kenaikan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila komisaris independen mengalami penurunan, maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan. Diterimanya hasil hipotesis dikarenakan kinerja komisaris independen yang diharapkan dapat mengurangi angka penghindaran pajak dalam perusahaan berjalan dengan efektif. Hal ini terjadi karena pengangkatan anggota dewan komisaris sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan yaitu yang diangkat sebagai anggota dewan komisaris berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama serta para anggota dewan komisaris yang memiliki integritas, kompetensi, transparan, dan bertanggung jawab baik kepada pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya, sehingga hal tersebut meningkatkan kinerja komisaris independen dalam pengawasan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori keagenan atau teori agensi. Teori keagenan atau teori agensi yang dikemukakan oleh Jansen dan Macling pada tahun 1976 dalam penjelasan teori keagenan yang menerangkan terdapat hubungan antara *agent* dan *principal* sebagai pihak pemilik perusahaan akan mengangkat pihak eksternal guna meminimalisir pihak *agent* untuk bersikap *oportunistik* sebagai bentuk mekanisme penyelesaian masalah

kegenan. Adanya pihak eksternal akan membantu para pihak *principal* dalam memonitoring pihak *agent* dalam menjalankan wewenang yang telah diberikan apakah sudah menjalankan operasional perusahaan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lia (2022) berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) yang dilakukannya menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Begitu pula penelitian Dianing (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi serta tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan terkait. Ukuran serta porposi komisaris independen akan berpengaruh pada efektivitas kegiatan monitoring di dalam perusahaan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dipengaruhi oleh jumlah atau porposi dewan komisaris independen. Maka dari itu, aktivitas monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris independen akan mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.<sup>59</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Devia Oktaviana, Nur Kholis (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini didasari ketika presentase komisaris independen lebih dari 30% maka ada indikator bahwa tata kelola perusahaan berlangsung dengan baik. Keberadaan dewan komisaris independen mampu mengoptimalkan pengendalian terhadap performa direksi sehingga jika anggota komisaris independen banyak sehingga kontrol terhadap manajemen dapat semakin kompleks, maka dari itu penghindaran pajak dapat diminimalisir.<sup>60</sup>

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Rochmat, Bima Cinintya, dkk (2022) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris

---

<sup>59</sup> Dianing Ratna Wijayani, 'PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA, CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)', *Jdeb*, 13.20 (2016), 181-93.

<sup>60</sup> Oktaviana and Kholis.



independen merupakan bagian perusahaan yang berasal dari luar manajemen, sehingga dewan komisaris independen cenderung tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan stakeholder.<sup>61</sup>

Begitu pula penelitian Septiana Hutami, Suyatmin (2023) menunjukkan bahwa komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena pembentukan komisaris independen belum memperhatikan kompleksitas perusahaan sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja dari komisaris independen kurang efektif dalam melakukan pengawasan mengenai kebijakan perusahaan sehingga komisaris independen tidak dapat menghalangi tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan.<sup>62</sup>

Berdasarkan data statistik yang telah diolah perusahaan yang menjadi sampel penelitian komisaris independen memiliki nilai mean yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,44 atau 44%. Sementara dari 12 perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini, perusahaan yang memiliki nilai minimum atau persentase minum hanya dimiliki oleh satu perusahaan saja yaitu perusahaan PT Semen Indonesia Tbk pada Tahun 2020, 2021, 2022 dengan nilai 0,28 atau 28%. Sehingga dengan nilai data yang diperoleh dari sampel penelitian yang tinggi ini bisa menghasilkan nilai signifikansi pada variabel komisaris independen yang signifikan. Sehingga variabel komisaris independen dapat dibuktikan berpengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak. Maka hasil yang diperoleh yaitu semakin tinggi nilai dari komisaris independen suatu perusahaan maka semakin rendah juga nilai penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Mekanisme pembentukan komisaris independen yang dilakukan berdasarkan peraturan yang diberlakukan bahwa setiap perusahaan memiliki minimal 30% porposi dewan komisaris pada jajaran direksi

---

<sup>61</sup> Fahmi Rochmat Ngabdillah and others, 'Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Dan Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*', *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16.1 (2022), 1–16.

<sup>62</sup> Septiana Hutami and Suyatmin Waskito Adi, 'Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019)', *Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2.01 (2023), 01–16.

akan memberikan kontribusi yang lebih efektif pada perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Porposi dan pengangkatan dewan komisaris independen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menambah efektifitas kinerja para dewan komisaris. Semakin banyak porposi dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Karena semakin banyak porsi komisaris independen akan semakin maksimal pula pengambilan keputusan yang diambil para dewan. Selain jumlah porposi yang harus dipenuhi dalam pengangkatan dewan komisaris independen, persyaratan lainnya juga harus dilakukan yaitu pengangkatan dewan komisaris independen tidak berasal atau terafiliasi dengan pihak internal perusahaan. Hal ini dikarenakan akan memberikan kinerja yang lebih profesional pada dewan komisaris independen dalam melakukan tugas pengawasannya tanpa memihak pada pihak tertentu. Sehingga tata kelola dalam suatu perusahaan akan berjalan dengan baik.

#### **4.2.6 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program Eviews versi 12, nilai koefisien regresi variabel kualitas audit ( $X_2$ ) sebesar 0,019531 dengan nilai negatif. Hal ini berarti jika variabel kualitas audit mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0.019531. Dari hasil pengujian hipotesis t pada gambar 4.8 diketahui variabel kualitas audit terhadap penghindaran pajak menunjukkan nilai probability signifikansi sebesar  $0,0035 < 0,05$ . Sehingga dapat diartikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, apabila variabel kualitas audit mengalami kenaikan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila variabel kualitas audit mengalami penurunan, maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori keagenan atau teori agensi. Teori keagenan atau teori agensi yang dikemukakan oleh Jansen dan Macling pada tahun 1976 dalam penjelasan teori keagenan yang menerangkan hubungan antara *agent* dan *principal* sebagai pihak pemilik

perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki sifat *oportunistik* sehingga muncul masalah keagenan. Untuk mengatasi masalah keagenan yang muncul pihak *principal* akan mengangkat pihak eksternal guna meminimalisir pihak *agent* untuk bersikap *oportunistik* sebagai bentuk mekanisme penyelesaian masalah keagenan. Adanya pihak eksternal akan membantu para pihak *principal* dalam memonitoring pihak *agent* dalam menjalankan wewenang yang telah diberikan apakah sudah menjalankan operasional perusahaan dengan baik dan dalam pengambilan keputusan oleh *principal* untuk keberlangsungan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devia, Nur (2021) dimana menunjukkan jika perusahaan yang diperiksa oleh Kantor Akutan Publik The Big Four lebih berkecenderungan diakui sebagai KAP yang mendasari prinsip kinerja yang baik dengan senantiasa menjalankan tatanan yang berlaku, terkait hal tersebut maka dorongan untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisir.<sup>63</sup> Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Angela, Tahilia, dkk (2022) menghasilkan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki kualitas audit yang baik akan berupaya untuk tidak melakukan *tax avoidance* agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik.<sup>64</sup>

Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi, Bima, dkk (2022) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Big Four maupun Kantor Akuntan Publik Non Big Four dalam melakukan audit laporan keuangan yang dapat disalah gunakan para pemegang saham untuk pencegahan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik baik Big Four maupun Non Big Four memiliki reputasi yang baik dalam melakukan audit perusahaan yang berpedoman terhadap standar pengendalian

---

<sup>63</sup> Oktaviana and Kholis.

<sup>64</sup> Angela Merici S.T. Tahilia, Sulistyowati Sulistyowati, and Said Khaerul Wasif, 'Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax avoidance*', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19.02 (2022), 49–62.

mutu pada kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) serta adanya aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga dalam melaksanakan audit sudah dipastikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.<sup>65</sup>

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiana Hutami, Suyatmi Waskito (2023) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan ketika KAP mengaudit laporan keuangan memiliki pedoman pada standar pengendalian mutu kualitas audit dan aturan etika akuntan publik yang sama sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada.<sup>66</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Tia Oktavia, Tjhai Fung (2022) juga menyatakan bahwa ukuran KAP (kualitas audit) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran KAP (kualitas audit) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four akan lebih dipercaya oleh fiskus karena memiliki reputasi yang baik dan integritas yang tinggi, namun jika perusahaan dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik, bisa saja KAP tersebut melakukan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan KAP.<sup>67</sup>

Berdasarkan data statistik yang telah diolah perusahaan yang menjadi sampel penelitian pada variabel kualitas audit memiliki nilai mean atau rata-rata yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,91 atau 91%. Sementara dari 12 perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini, perusahaan yang memiliki nilai minimum atau persentase minum hanya dimiliki oleh satu perusahaan saja yaitu perusahaan Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, Media Nusantara Citra Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan nilai minum 0,00 atau 0% pada tahun 2020,2021,2022. Sehingga dengan nilai data yang diperoleh dari sampel penelitian yang tinggi ini bisa menghasilkan nilai signifikansi pada variabel kualitas yang signifikan pula. Sehingga dapat dibuktikan variabel komisaris independen berpengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak.

---

<sup>65</sup> Ngabdillah and others.

<sup>66</sup> Hutami and Adi.

<sup>67</sup> Tia Oktavia Puspitasari and Tjani Fung Njit, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia', *E- Jurnal Akuntansi Tsm*, 2.1 (2022), 51–66.

Maka dapat disimpulkan pelaporan keuangan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang memiliki kinerja yang baik atau yang tergolong dalam kategori Kantor Akuntan Publik Big Four di yakini dapat mengidentifikasi kesalahan pengauditan suatu laporan sehingga mampu menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Semakin baik kualitas Kantor Akuntan Publik akan menghasilkan penilaian yang baik pada laporan keuangan perusahaan. Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam jajaran Big Four merupakan kantor akuntan publik yang memiliki citra integritas yang tinggi. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four akan diyakini memiliki nilai yang baik dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan berlaku dalam laporan keuangan. Sehingga perusahaan dengan auditor KAP Big Four akan diyakini memiliki nilai yang sebenarnya dan telah melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan pelaporan yang ada. Sehingga laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan terhindar dari praktek penghindaran pajak.

#### **4.2.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program Eviews versi 12, nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (X3) sebesar 0,004743 dengan nilai negatif. Hal ini berarti jika variabel ukuran perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,004743. Dari hasil pengujian hipotesis t pada gambar 4.8 diketahui variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan nilai probability signifikansi sebesar  $0,0188 < 0,05$ . Sehingga dapat diartikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori agensi mengasumsikan setiap individu memiliki sikap egois yaitu mementingkan kepentingan sendiri. Serta melihat tujuan setiap kegiatan usaha yang dijalankan suatu perusahaan yaitu mendapatkan laba semaksimal mungkin (*profit orientation*). Sehingga perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung melakukan penghindaran pajak hal tersebut dikarenakan

kegiatan usaha perusahaan yang memiliki aset besar akan melakukan kegiatan produksi yang sangat besar pula maka akan sangat mudah untuk mengambil celah dalam setiap transaksi yang dilakukan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif. Perusahaan dengan aset yang besar akan lebih menaati setiap peraturan yang ada untuk terhindar dari denda atau sanksi ketika melakukan penghindaran pajak dan menjaga citra perusahaan. Perusahaan besar atau kecil tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, karena alasan perusahaan patuh adalah untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko dan direpotkan dengan proses pemeriksaan pajak atau dikenakan sanksi yang dapat berdampak buruk pada citra perusahaan. Pengawasan dan penelitian dilakukan oleh fiskus bukan hanya pada perusahaan skala besar saja namun juga terhadap perusahaan kecil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evy Roslita, dkk (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Semakin besarnya laba menyebabkan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar berdampak semakin besarnya kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Semakin besarnya kas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin meningkatkan nilai CETR yang mengindikasikan perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan menurunkan tindakan penghindaran pajak.<sup>68</sup> Begitu pula penelitian yang dilakukan Safitri, Desi (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Roslita and Safitri.

<sup>69</sup> Pertiwi and Purwasih.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lena dan Lulu (2022) menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.<sup>70</sup>

Berdasarkan data statistik yang telah diolah perusahaan yang menjadi sampel penelitian variabel memiliki nilai mean atau nilai rata-rata yang cukup tinggi yaitu sebesar LN = 31,49 dan nilai minimum yang cukup tinggi pula yaitu LN = 27,25 yang dimiliki oleh PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk pada tahun 2021 dengan nilai rupiah sebesar Rp 686.054.971.097. Dengan nilai minimum pada ukuran perusahaan dalam pengklasifikasian ukuran perusahaan ketika total aset yang dimiliki perusahaan diatas 100 miliar tergolong kedalam perusahaan besar. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan memberikan hasil pengaruh signifikansi pada penghindaran pajak disuatu perusahaan. Karena dibuktikan dengan nilai uji t yang dihasilkan yaitu nilai sebesar probability  $0,0386 < 0,05$  dengan nilai t-statistik - 2,138348 menghasilkan variabel ukuran perusahaan

---

<sup>70</sup> Lena Permata Sari and Lulu Nailufaroh, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Pemasaran Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Manajemen Perusahaan: JUMPA*, 1.1 (2022), 1–13.

signifikan dengan arah pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi nilai ukuran perusahaan maka semakin rendah nilai penghindaran pajaknya. Sehingga H<sub>3</sub> pada penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal ini dindikasikan bahwa perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian memiliki aset tetap yang besar sehingga dikenakan biaya amortisasi dan penyusutan. Beban amortisasi dan penyusutan inilah yang digunakan oleh perusahaan untuk pengurang penghasilan kena pajak. Dan semakin besar perusahaan juga akan senantiasa lebih berhati hati dalam keputusan praktik penghindaran pajak.

Maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar akan senantiasa melakukan kewajiban membayar pajak. Karena perusahaan yang tergolong dalam perusahaan besar akan mendapatkan perhatian yang lebih insentif oleh pihak perpajakan karena pihak perpajakan mengharapkan pembayaran yang besar pula dari suatu perusahaan yang besar. Semakin besar perusahaan akan mendapat sorotan pula oleh masyarakat. Sehingga semaksimal mungkin perusahaan menjaga citra baik perusahaan. Hal ini juga untuk mempermudah perusahaan untuk mendapatkan investor sebagai modal perusahaan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index tahun 2020-2022, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini dibuktikan dengan uji t mendapatkan nilai signifikansi sebesar  $0,014 < 0,05$  dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima yaitu komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini dibuktikan dengan uji t mendapatkan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$  dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima yaitu kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dibuktikan dengan uji t mendapatkan nilai signifikansi sebesar  $0,03 < 0,05$  dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_3$  ditolak. Sehingga ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### **4.4 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian mengenai pengaruh komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index tahun 2020-2022, maka saran yang dapat diberikan terkait penelitian ialah:

1. Perusahaan senantiasa dapat melaksanakan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan dengan baik, seperti terpenuhinya porposisi minimal komisarin independen sebanyak 30% dari jajaran dewan, mengaudit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik yang memiliki kinerja dan kredibilitas yang tinggi sehingga hasil penilaiannya lebih terpercaya. Serta perusahaan dapat

memaksimalkan aset yang dimiliki untuk keberlangsungan aktivitas perusahaan. Sehingga perusahaan dapat secara maksimal mendapatkan pendapatan serta keuntungan yang maksimal sehingga tidak merasa terbebani untuk membayar pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak lainnya selain yang digunakan pada penelitian ini dan pengambilan periode penelitian yang panjang sehingga terlihat lebih komprehensif bagaimana pengaruh variabel - variabel yang diteliti serta objek yang lebih luas.
3. Untuk pemerintah hendaknya untuk dapat meninjau kembali peraturan perpajakan untuk mengurangi celah wajib pajak badan dalam praktik penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Sulhi M. Daud, and Sahrizal Vahlepi, 'Mendalami Informasi Dengan Bertabayyun Menurut Al-Qur'an Di Tinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.2 (2021), 825  
<<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1570>>
- Agus Putra, Panji Adam, 'Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 81–100  
<<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>>
- Anggraini, Nita Fazrina, and Nicken Destriana, 'Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur - Google Search', *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2.2 (2022), 959–70  
<<https://www.google.com/search?q=penghindaran+pajak+pada+perusahaan+manufaktur&oeq=penghindaran+pajak+pada&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i22i30l3.13598j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>>
- Awaliah, Resky, Ratna Ayu Damayanti, and Asri Usman, 'Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan', *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15.1 (2022), 1–11  
<[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)>
- Cahya Dewanti, I Gusti Ayu Dwi, and I Ketut Sujana, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Leverage Pada Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi*, 28 (2019), 377 <<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>>
- Dr. Bustamar Ayza, S.H., M.M., *HUKUM PAJAK INDONESIA*, Edisi Pert (Depok: KENCANA, 2017)
- Dr. Haula Rosdiana, M. Si., and M.Si Dr. Edi Slamet Irianto, *PENGANTAR ILMU PAJAK Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Dr. Adinur Prasetyo, Ak., M.Si, *Konsep Dan Analisis Rasio Pajak*, ed. by Fathur (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016)
- Eksandy, Arry, 'PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN

KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)  
(Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2010-2014)', *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1.1  
(2017), 1 <<https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>>

Emanuel, Richard, EStralita Trisnawati, and Amrie Firmansyah, 'Profit Management , Leverage  
, Sales Growth , Tax Avoidance : The Moderation Role of an Independent Commissioner  
Negara Yang Tidak Mendapatkan Timbal Balik Secara Langsung , Bersifat Memaksa , Tax  
Ratio Indonesia 2018-2021 Perusahaan-Perusahaan Di Indones', *Jurnal Akuntansi*, 33.3  
(2023), 756–72

Hutami, Septiana, and Suyatmin Waskito Adi, 'Pengaruh Corporate Governance, Ukuran  
Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan  
Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019)', *Akuntansi Dan  
Keuangan West Science*, 2.01 (2023), 01–16

Kartika, Shinta Eka, Wahyu Puspitasari, and Dina Muslimatun Khoriah, 'Pengaruh Profitabilitas,  
Ukuran Perusahaan, Dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance',  
1.2 (2023), 187–204

murtado Emzaed, Ali, Elvi Soeradji, Erry Fitria, and Iain Palangka Raya, 'El-Maslahah Journal  
TAX AVOIDENCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM  
PERSFEKTIF ISLAM', 8.1 (2018)  
<[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers-  
dan-praktik->](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers-dan-praktik->)

Nela Gustina Muliawati, 'Kompleksitas Pajak: Tax Ratio, Perekonomian, Dan Kesadaran Pajak',  
*Pajak.Go.Id*, 2019 <[https://www.pajak.go.id/id/artikel/kompleksitas-pajak-tax-ratio-  
perekonomian-dan-kesadaran-pajak](https://www.pajak.go.id/id/artikel/kompleksitas-pajak-tax-ratio-perekonomian-dan-kesadaran-pajak)>

Ngabdillah, Fahmi Rochmat, Bima Cinintya Pratama, Novi Dirgantari, and Hardiyanto Wibowo,  
'Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Dan Komite Audit  
Terhadap Tax Avoidance', *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16.1 (2022), 1–16

OECD, 'Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 - Indonesia', *OECD Tax Statistics*

- (Database), 28, 2022 <[https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua-new-guinea\\_d2ecd822-en](https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua-new-guinea_d2ecd822-en)>
- OJK, 'Pengantar Daftar Efek Syariah' <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx>> [accessed 14 July 2023]
- Oktaviana, Devia, and Nur Kholis, 'Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya?', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23.2 (2021), 217–28 <<http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>>
- Permata Sari, Lena, and Lulu Nailufaroh, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Pemasaran Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Manajemen Perusahaan: JUMPA*, 1.1 (2022), 1–13 <<https://doi.org/10.30656/jumpa.v1i1.4564>>
- Pertiwi, Safitri Dwi, and Desy Purwasih, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Akuntansi*, 3.2 (2023), 477–87
- Prabowo, Muhammad Shidqon, 'Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Prespektif Islam', *Qistie*, 11.2 (2019), 257–70 <<https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>>
- Puspitasari, Tia Oktavia, and Tjani Fung Njit, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia', *E- Jurnal Akuntansi Tsm*, 2.1 (2022), 51–66 <<https://doi.org/10.24912/jpa.v1i1.7311>>
- Roslita, Evy, and Anis Safitri, 'PENGARUH KINERJA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 25.2 (2022), 189 <<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p19>>
- Rozan, Nabil, Dianwicakasih Arieftiara, and Ratna Hindria, 'Struktur Kepemilikan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol.*, 6.1 (2023), 10–22
- S.T. Tahilia, Angela Merici, Sulistyowati Sulistyowati, and Said Khaerul Wasif, 'Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19.02 (2022), 49–62 <<https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>>

- Sahara, Lia Ira, 'Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5.3 (2022), 507–15 <<https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.503>>
- Sahrullah, S, A Abubakar, and ..., 'Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282', *SEIKO: Journal of ...*, 5.c (2022), 325–36 <<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/2024/1331>>
- Salsalina Lingga Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ Kristen Maranatha, Ita, 'Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing Dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)', *Jurnal Zenit*, 1.3 (2012), 210–21
- Sari, Desi Puspita, 'Sinyal Dan Teori Kontrak Dalam Pelaporan', *ResearchGate*, November, 2022, 1–26
- Setiawan, Lisno, 'Perbandingan Komponen Dan Struktur Pajak OECD Dan Government Finance Statistic Manual Dan Pengaruhnya Atas Pendefinisian Tax Ratio Di Indonesia' <<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perbandingan-komponen-dan-struktur-pajak-oecd-dan-government-finance-statistic-manual-dan-pengaruhnya-atas-pendefinisiantax-ratio-di-indonesia>>
- Sihombing, Damaris Yolanda, and Ibram Pinondang Dalimunthe, 'Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Industri Pharmaceuticals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016-2020)', *Jurnal Revenue*, 3.1 (2022), 345–59
- Suciati, Fitria, and Sartika Wulandari, 'Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Di Badan Usaha Milik Negara', *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 5.1 (2022), 444–54 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4389>>
- Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi, 'KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 166–77

<<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>>

Warno, Warno, and Ulul Fahmi, 'Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq45', *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11.2 (2020), 188–201

<<https://doi.org/10.18860/em.v1i2.9225>>

Wijayani, Dianing Ratna, 'PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA, CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAAN PAJAK DI INDONESIA (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)', *Jdeb*, 13.20 (2016), 181–93

Wuryaningsih, Wuryaningsih, and Yuniarti Hidayah, 'Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (Laz)', *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6.2 (2016), 208 <<https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3903>>

Zahra, Tsamara Fikriyyah, and Rachmad Risqy Kurniawan, 'Sejarah Perpajakan Dan Sistem Perpajakan', *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.1 (2022), 1–20

OJK, 'Pengantar Daftar Efek Syariah' <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx>> [accessed 14 July 2023]

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Perusahaan Di Jakarta Islamic Index Tahun 2020 - 2022

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
2	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
3	EXCL	XL Axiata Tbk.
4	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
5	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
6	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
7	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
8	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
9	PTBA	Bukit Asam Tbk.
10	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk
11	UNTR	United Tractors Tbk.
12	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
13	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk.
14	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
15	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
16	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
17	ADRO	PT Adaro Energy Tbk.
18	BRPT	Barito Pasific Tbk.
19	INCO	Vale Indonesia Tbk.
20	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
21	TPIA	Chandra Asri Petrocheemical Tbk.
22	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

### Lampiran 2 Daftar Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.



No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
2	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
3	EXCL	XL Axiata Tbk.
4	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
5	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
6	INTP	Indocement Tungal Prakarsa Tbk.
7	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
8	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
9	PTBA	Bukit Asam Tbk.
10	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk
11	UNTR	United Tractors Tbk.
12	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
13	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk.
14	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
15	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
16	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.

### Lampiran 3 Data Uji Eviews

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	X1	X2	X3	Y
1	ANTM	2020	0.33	1	31.088	-0.02
2		2021	0.60	1	31.125	-0.07
3		2022	0.60	1	31.147	-0.05
4	CPIN	2020	0.33	1	31.070	0.00
5		2021	0.33	1	31.199	0.00
6		2022	0.33	1	31.316	0.01
7	EXCL	2020	0.33	1	31.847	-0.01
8		2021	0.38	1	31.918	0.00
9		2022	0.43	1	32.100	0.00
10	ICBP	2020	0.50	1	32.271	-0.02
11		2021	0.50	1	32.402	0.01
12		2022	0.50	1	32.379	-0.01
13	INDF	2020	0.38	1	32.726	-0.03
14		2021	0.38	1	32.820	0.00
15		2022	0.38	1	32.826	-0.02


16	INTP	2020	0.33	1	30.940	0.02
17		2021	0.43	1	30.894	0.01
18		2022	0.43	1	30.878	0.00
19	KLBF	2020	0.43	1	30.747	-0.01
20		2021	0.43	1	30.876	0.00
21		2022	0.43	1	30.936	-0.02
22	MIKA	2020	0.67	0	29.483	0.01
23		2021	0.67	0	27.254	0.23
24		2022	0.40	0	29.565	0.19
25	PTBA	2020	0.30	1	30.811	-0.02
26		2021	0.33	1	31.218	-0.01
27		2022	0.33	1	31.446	-0.02
28	TLKM	2020	0.44	1	33.140	-0.02
29		2021	0.44	1	33.256	0.00
30		2022	0.44	1	33.248	-0.04
31	UNTR	2020	0.33	1	32.234	0.01
32		2021	0.33	1	32.355	-0.03
33		2022	0.33	1	32.576	-0.02
34	UNVR	2020	0.83	1	30.653	0.00
35		2021	0.83	1	30.579	-0.02
36		2022	0.83	1	30.539	-0.06
37	SMGR	2020	0.29	1	31.988	0.00
38		2021	0.29	1	31.968	-0.04
39		2022	0.29	1	32.049	-0.01
40	JPFA	2020	0.33	1	29.612	0.01
41		2021	0.50	1	29.604	0.02
42		2022	0.40	1	31.915	0.00
43	MNCN	2020	0.33	0	30.559	0.01
44		2021	0.33	0	30.788	0.01
45		2022	0.33	0	30.934	0.02
46	WIKA	2020	0.30	0	33.455	0.02
47		2021	0.45	0	33.537	0.00
48		2022	0.45	0	33.655	0.00

## Lampiran 4 Hasil Output Eviews

### 1. Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.000864	0.429257	0.812500	31.49847
Median	-0.002278	0.387500	1.000000	31.26703
Maximum	0.225399	0.833333	1.000000	33.65519
Minimum	-0.070730	0.285714	0.000000	27.25422
Std. Dev.	0.048447	0.140636	0.394443	1.250445
Skewness	3.283302	1.615472	-1.601282	-0.642962
Kurtosis	15.55251	5.069792	3.564103	4.242879
Jarque-Bera Probability	401.3714 0.000000	29.44609 0.000000	21.14924 0.000026	6.396693 0.040830
Sum	0.041462	20.60433	39.00000	1511.926
Sum Sq. Dev.	0.110315	0.929594	7.312500	73.48977
Observations	48	48	48	48

### 2. Uji Normalitas



### 3. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors  
Date: 01/01/24 Time: 16:37  
Sample: 1 48  
Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	0.000307	12.89064	1.225996
X2	3.96E-05	6.641042	1.245195
X3	4.92E-06	1009.577	1.555523
C	0.005300	1094.630	NA
@ISPERIOD("2")	0.000248	1.068636	1.046373
@ISPERIOD("3")	0.000248	1.068504	1.046244
@ISPERIOD("23")	0.000364	1.566507	1.533872
@ISPERIOD("24")	0.000290	1.248149	1.222146

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.076381	Prob. F(12,35)	0.4081
Obs*R-squared	12.93906	Prob. Chi-Square(12)	0.3735
Scaled explained SS	11.23296	Prob. Chi-Square(12)	0.5091

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/01/24 Time: 16:41

Sample: 1 48

Included observations: 48

Collinear test regressors dropped from specification

5. Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 01/01/24 Time: 16:37

Sample: 1 48

Included observations: 48

Indicator Saturation: IIS, 48 indicators searched over 2 blocks

4 IIS variables detected

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.042001	0.017508	-2.398990	0.0212
X2	-0.019531	0.006291	-3.104657	0.0035
X3	-0.004743	0.002218	-2.138348	0.0386
C	0.178307	0.072803	2.449180	0.0188
@ISPERIOD("2")	-0.056685	0.015760	-3.596800	0.0009
@ISPERIOD("3")	-0.038004	0.015759	-2.411607	0.0206
@ISPERIOD("23")	0.204355	0.019081	10.70993	0.0000
@ISPERIOD("24")	0.171005	0.017032	10.04018	0.0000
R-squared	0.915726	Mean dependent var		0.000864
Adjusted R-squared	0.900978	S.D. dependent var		0.048447
S.E. of regression	0.015245	Akaike info criterion		-5.378090
Sum squared resid	0.009297	Schwarz criterion		-5.066223
Log likelihood	137.0742	Hannan-Quinn criter.		-5.260235
F-statistic	62.09202	Durbin-Watson stat		2.028993
Prob(F-statistic)	0.000000			

## 6. Uji T

Dependent Variable: Y  
 Method: Least Squares  
 Date: 01/01/24 Time: 16:37  
 Sample: 1 48  
 Included observations: 48  
 Indicator Saturation: IIS, 48 indicators searched over 2 blocks  
 4 IIS variables detected

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.042001	0.017508	-2.398990	0.0212
X2	-0.019531	0.006291	-3.104657	0.0035
X3	-0.004743	0.002218	-2.138348	0.0386
C	0.178307	0.072803	2.449180	0.0188
@ISPERIOD("2")	-0.056685	0.015760	-3.596800	0.0009
@ISPERIOD("3")	-0.038004	0.015759	-2.411607	0.0206
@ISPERIOD("23")	0.204355	0.019081	10.70993	0.0000
@ISPERIOD("24")	0.171005	0.017032	10.04018	0.0000

## 7. Uji F

R-squared	0.915726	Mean dependent var	0.000864
Adjusted R-squared	0.900978	S.D. dependent var	0.048447
S.E. of regression	0.015245	Akaike info criterion	-5.378090
Sum squared resid	0.009297	Schwarz criterion	-5.066223
Log likelihood	137.0742	Hannan-Quinn criter.	-5.260235
F-statistic	62.09202	Durbin-Watson stat	2.028993
Prob(F-statistic)	0.000000		

## 8. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.915726	Mean dependent var	0.000864
Adjusted R-squared	0.900978	S.D. dependent var	0.048447
S.E. of regression	0.015245	Akaike info criterion	-5.378090
Sum squared resid	0.009297	Schwarz criterion	-5.066223
Log likelihood	137.0742	Hannan-Quinn criter.	-5.260235
F-statistic	62.09202	Durbin-Watson stat	2.028993
Prob(F-statistic)	0.000000		

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nadia Listianingsih  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 01 Maret 2002  
Nomor Induk Mahasiswa : 1905046087  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jelasin Kelamin : Perempuan  
Alamat : Ds. Todanan, RT/RW. 05/03. Kab. Blora  
e-mail : listynadia5@gmail.com  
No. Hp : 0813-3535-0587

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN 1 Todanan
2. MTsN 1 Winong
3. MA Raudlatul Ulum
4. UIN Walisongo Semarang

### **RIWAYAT ORGANISASI**

1. WEC (Walisongo English Club)
2. Tax Center UIN Walisongo Semarang